

**KEABSAHAN TALAK DI BAWAH TANGAN DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM (FIQIH) DAN HUKUM POSITIF**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh :
Findy Pratama Asfara
NIM. 135010107111001



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2017**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **KEABSAHAN TALAK DI BAWAH TANGAN
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (FIQIH)
DAN HUKUM POSITIF**

Identitas Penulis :

- a. Nama** **: Findy Pratama Asfara**
- b. NIM** **: 135010107111001**
- c. Konsentrasi** **: Hukum Keperdataan**

Jangka waktu penelitian **: 3 bulan**

Disetujui pada tanggal :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. Abdul Rachmad Budiono, S.H., M.H.
NIP. 195911181986011002

Fitri Hidayat, S.H., M.H.
NIP. 201208 850707 2 001

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Perdata

Dr. Budi Santoso, S.H., L.L.M.
NIP. 19720622 200501 1 002

HALAMAN PENGESAHAN**KEABSAHAN TALAK DI BAWAH TANGAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM (FIQIH) DAN HUKUM POSITIF****OLEH :****FINDY PRATAMA ASFARA****135010107111001**

Skripsi ini telah disahkan oleh Majelis Penguji pada tanggal :

Ketua Majelis Penguji

Sekretaris Majelis

Dr. Abdul Rachmad Budiono, S.H., M.H.

NIP. 19591118 198601 1 002

Anggota

M. Hamidi Masykur, S.H., M.Kn.

NIP. 19800419 200812 1 002

Anggota

Warkum Sumitro, S.H., M.H.

NIP. 19560222 198403 1 002

Anggota

Fitri Hidayat, S.H., M.H.

NIP. 201208 850707 2 001

Ketua Bagian Hukum Perdata

Diah Pawestri Maharani, S.H., M.H.

NIP. 201304 830723 2001

Dr. Budi Santoso, SH., L.LM.

NIP. 19720622 200501 1 002

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Rachmad Safa'at, S.H., M.Si.

NIP. 19620805 198802 1 001

KATA PENGANTAR

Segala puji penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunianya yang tiada henti hingga penulis telah sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesainya skripsi ini.

Terima kasih penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Dr. Rachmad Safa'at, S.H., M.Si, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Bapak Dr. Budi Santoso, S.H., L.L.M. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata
3. Bapak Dr. Abdul Rachmad Budiono, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama dan Ibu Fitri Hidayat, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Pendamping atas kesabarannya dalam membimbing dan mengarahkan peneliti.
4. Kedua orang tua yang selalu memberikan dukungan dan doa yang tiada hentinya.
5. Sahabat, Kawan-kawan yang secara langsung maupun tidak langsung memotivasi dan memberikan gagasan yang cemerlang yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu.

Peneliti yakin skripsi ini masih sangat jauh dari kata kesempurnaan, sehingga masukan dan kritikan akan selalu peneliti harapkan demi memperbaiki skripsi ini.

Akhir kata peneliti mohon maaf apabila selama proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan khilaf dan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Semoga Allah SWT selalu memberikan kita semua Rahmat, Hidayah, Rezeki dan Kesuksesan Dunia dan Akhirat.

Malang, Januari 2017

Peneliti

DAFTAR ISI

| | |
|--------------------------|-----|
| Halaman Persetujuan..... | i |
| Halaman Pengesahan | ii |
| Kata Pengantar | ii |
| Daftar Isi..... | iv |
| Ringkasan | vii |

BAB I PENDAHULUAN

| | |
|---------------------------------|----|
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 8 |
| C. Tujuan Penelitian | 9 |
| D. Manfaat Penelitian | 9 |
| E. Sistematika Penelitian | 10 |

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Pustaka tentang Perceraian

| | |
|---|----|
| 1 Pengertian Perceraian..... | 12 |
| 2 Konsep Perceraian Menurut Hukum Positif di Indonesia.... | 15 |
| 3 Konsep Perceraian Menurut Hukum Islam | 17 |
| 4 Alasan Perceraian Menurut Hukum Positif di Indonesia..... | 20 |
| 5 Alasan Perceraian Menurut Hukum Islam | 23 |
| 6 Akibat Hukum Perceraian | 23 |
| 7 Prosedur Perceraian..... | 25 |

B. Tinjauan Pustaka tentang Talak

| | |
|--------------------------|----|
| 1 Pengertian Talak..... | 28 |
| 2 Syarat Sah Talak | 29 |

| | |
|---|----|
| 3 Rukun Talak..... | 30 |
| 4 Macam-Macam Talak | 31 |
| 5 Hukum Talak..... | 32 |
| 6 Persaksian Dalam Talak..... | 33 |
| 7 Pedoman Pelaksanaan Talak | 33 |
| 8 Alasan Yang Dibenarkan Dalam Talak..... | 37 |

C. Tinjauan Pustaka Tentang Asas dan Prinsip Fiqih

| | |
|--|----|
| 1 Menegasi Kesulitan..... | 38 |
| 2 Meminimalisir Pembebanan Hukum | 38 |
| 3 Kemaslahatan Manusia | 39 |
| 4 Keadilan Mutlak..... | 39 |

BAB III METODE PENELITIAN

| | |
|---|----|
| A. Jenis Penelitian..... | 40 |
| B. Pendekatan Penelitian | 40 |
| C. Jenis Bahan Hukum | 41 |
| D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum | 42 |
| E. Teknik Analisis Bahan Hukum..... | 43 |
| F. Definisi Konseptual..... | 43 |


BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

| | |
|--|-----------|
| A. Keabsahan Talak di Luar Pengadilan | 45 |
| A.1 Kedudukan Hukum Islam | 45 |
| A.2 Pedoman Pelaksanaan Talak | 47 |
| A.3 Keabsahan Talak | 69 |
| A.4 Akibat Hukum Talak di Luar Pengadilan | 80 |

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan85
B. Saran.....86

DAFTAR PUSTAKA87



RINGKASAN

Findy Pratama Asfara, Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Januari 2016, KEABSAHAN TALAK DIBAWAH TANGAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (FIQIH) DAN HUKUM POSITIF, Dr. Abdul Rachmad Budiono, S.H., M.H., Fitri Hidayat, S.H., M.H.

Pada skripsi ini peneliti mengangkat permasalahan hukum terkait keabsahan talak yang dilakukan diluar pengadilan. Hal ini dilatar belakangi oleh pertentangan mengenai pengaturan talak yang berujung pada konflik hukum terkait masalah putusnya perkawinan akibat perceraian yakni antara Undang-Undang Perkawinan beserta aturan pelaksanaannya dan Kompilasi Hukum Islam dengan Hukum Islam yang terefleksi di dalam Fiqih yang selama ini menjadi pedoman dan peraturan yang mengikat dalam masyarakat islam. Bagi masyarakat Islam di Indonesia aturan mengenai perceraian merupakan ganjalan tersendiri yang masih menjadi tanda tanya yang belum terjawab karena hal ini dirasakan tidak sesuai dengan kesadaran hukum yang selama ini berkembang dalam hukum islam dimensi fiqih. Aturan yang berada dalam fiqih mengizinkan bahwasannya perceraian dilakukan atas dasar inisiatif dari suami secara sepihak, bahkan perceraian dapat dilakukan tanpa ada campur tangan dari lembaga peradilan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, karya tulis ini mengokat rumusan masalah tentang Bagaimana keabsahan talak yang dilakukan di luar persidangan pengadilan ?

Kemudian penulisan karya ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statue approach), pendekatan konseptual (conseptual approach). Bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang diperoleh peneliti akan dianalisis menggunakan teknik interpretasi sistematis, interpretasi sosiologis dan analisis kualitatif yang bertujuan mendeskripsikan gambaran terhadap suatu objek yang akan diteliti melalui data yang terkumpul dan membuat suatu kesimpulan.

Dari hasil penelitian dengan metode diatas peneliti memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa akibat hukum talak yang dilakukan dibawah tangan yakni diluar pengadilan tidak melahirkan peristiwa hukum baru apapun, atau tidak menimbulkan akibat hukum. Sebab, talak hanya dikatakan sah apabila diucapkan di dalam persidangan di depan hakim (Pengadilan Agama). Sehingga berimplikasi terhadap ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 65 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah sesuai dengan syari'at Islam yang termaktub di dalam Al-Qur'an QS. At – Thalaq ayat 1 dan 2, QS. Al – Ahzab ayat 43, QS. An – Nisa ayat 35 dan 59.

SUMMARY

Findy Pratama Asfara, Civil Law, Faculty of Law, University of Brawijaya, in January 2017, DIVORCE VALIDITY OF ILLEGAL MARRIAGE IN THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW (FIQH) AND POSITIVE LAW, Dr. Abdul Rachmad Budiono, SH, M.H., Fitri Hidayat, SH, M.H.

In this paper, the researchers raised the legal issues related to the validity of the divorce that is happened in outside of the court or under hand. It is motivated by disagreement on setting the divorce that led to the conflict of laws related problems of breakup marriage due to divorce between the Marriage Act and rules of conduct and Compilation of Islamic Law which is reflected in the jurisprudence and become a guidelines and regulations that bind in Islamic societies. The rules of divorce for moslem in Indonesia until now is still become a big problem and question that unanswered because it is deemed to be incompatible with the legal awareness has been growing in Islamic law jurisprudence dimension. Regulation in fiqh allowed that divorce on the basis of the initiative from the husband unilaterally, even divorce can be done without the interfering from the judiciary.

Based on the outline above, this paper take a point to the formulation of the problem concerning How is the validity of divorce done outside the court proceedings?

The method that researchers used in this papers is juridical normative with approach legislation (statue approach), the conceptual approach (conseptual approach). Primary, secondary and tertiary legal materials of researchers will be analyzed using systematical and sociological interpretation, and qualitative analysis techniques that aim to describe an object to be studied through the data collected and make a conclusion.

From the research results to the above method researchers obtain answers to existing problems that the legal consequences of divorce are carried under the arm outside the court did not bring forth any new legal events, or do not give rise to legal consequences. Therefore, divorce is said to be valid only when spoken in court before a judge (the Religious Court). So the implication of the provisions of chapter 39 Marriage Article of Republic of Indonesia juncto chapter 65 Religious Courts Article of Republic of Indonesia juncto chapter 115 Compilation of Islamic Law the same menaing as the Islamic shariah contained in the Qur'an Surah At - Thalaq paragraphs 1 and paragraphs 2, QS. Al - Ahzab, verse 43, QS. An - Nisa verse 35 and verse 59.

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia yang terdiri dari berbagai macam budaya, suku, bangsa dan agama membutuhkan suatu aturan yang merupakan aktualisasi dari cita-cita bangsa yang sesuai dengan Falsafah Pancasila, untuk itu diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan) beserta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan (selanjutnya disebut Peraturan Pemerintah Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan) sebagai aktualisasi untuk menciptakan unifikasi hukum dibidang hukum perkawinan atau hukum keluarga serta menjadi satu kebutuhan mutlak sesuai dengan filsafat pancasila serta cita-cita untuk pembinaan hukum nasional.¹ Tujuan utama dibentuknya Undang-Undang Perkawinan yakni untuk menciptakan keselarasan di dalam penyelenggaraan perkawinan dengan tetap menampung berbagai macam kenyataan-kenyataan yang hidup di dalam masyarakat.

Dengan di undangkannya Undang-Undang Perkawinan maka terciptalah kepastian hukum dalam bidang perkawinan bagi seluruh masyarakat Indonesia yang berarti beragam suku, budaya, dan agama tunduk pada satu peraturan perkawinan yang sah sehingga tujuan awal dari pembentukan suatu keluarga yang kekal dan bahagia dapat terealisasikan.

Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sangat penting dalam

¹ Hermien Hadiati Koeswadji, **Perkawinan dan Hukum Perkawinan Ed. 1**, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1976, hlm. 10

kehidupan manusia. Dasar-dasar perkawinan terbentuk oleh unsur alamiah yang meliputi kebutuhan akan kasih sayang dan fungsi biologis, sampai dengan melahirkan keturunan yang akan menjadi anggota baru dalam masyarakat.²

Perkawinan pada dasarnya merupakan kodrat alamiah dari setiap manusia sebagai cara untuk mempertahankan keturunan. Perkawinan berawal dengan dimulainya rasa saling kasih mengasihi antara kedua belah pihak yang berharap bahwa bahtera keluarga yang mereka bangun dapat berjalan baik dan harmonis sesuai dengan komitmen awal yang telah di ikrarkan.

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³

Definisi perkawinan diatas sarat akan muatan filosofis. Istilah ikatan lahir batin dalam definisi tersebut dapat diartikan dengan adanya sebuah kesepakatan yang mengikat kedua belah pihak.

Antara seorang pria dan wanita dapat diartikan ikatan lahir batin hanya terbentuk oleh seorang yang berjenis kelamin pria dengan wanita yang dalam hal ini merupakan kodrat mutlak yang diberikan oleh Tuhan.

Sebagai suami istri dapat diartikan sebagai akibat dari adanya ikatan lahir batin yang merupakan transformasi dari seorang pria dan wanita dengan demikian memperoleh hak dan kewajiban yang baru.

² Titik Triwulan dan Trianto, **Poligami Perspektif Perikatan Nikah**, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2007, hlm. 2

³ Pasal 1 **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan** Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019

Membentuk keluarga yang bahagia dan kekal ialah dapat dimaknai bahwa tujuan perkawinan adalah untuk selama-lamanya, kekal dan abadi (*idea of permanence*) yaitu keinginan untuk hidup bersama dari pasangan sampai kematian menjemputnya dengan *output* akhirnya ialah untuk melanjutkan keturunan.

Pada dasarnya sudah bukan menjadi hal yang tabu lagi bahwasannya tidak semua perkawinan akan berjalan dengan lancar tanpa hambatan. Permasalahan dapat muncul secara tak terduga didalam sebuah rumah tangga. Salah satu permasalahan yang sering muncul kepermukaan yang berpotensi membuat retaknya suatu rumah tangga ialah hadirnya orang ketiga yang tak disangka-sangka yang membuka peluang terjadinya perceraian atau menuntut hak pembatalan perkawinan.

Masalah perceraian makin marak terjadi dalam fenomena kehidupan masyarakat yang mana banyak kita jumpai di Pengadilan Agama yang sangat ramai dan dipenuhi dengan masalah perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak. Untuk perkara yang berhubungan dengan perkawinan, Negara telah mengaturnya dalam Undang-Undang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (Selanjutnya disebut Kompilasi Hukum Islam) yang berisi tentang syarat sah perkawinan sampai dengan putusya perkawinan yang menjadi rujukan dalam memutuskan perkara perceraian.

Pasangan suami istri apabila hendak melakukan perkawinan bagi yang beragama Islam harus tunduk dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan beserta aturan pelaksanaannya, Kompilasi Hukum Islam beserta semua

ketentuan Hukum Islam yang mengaturnya, sedangkan bagi yang beragama non Islam digunakannya ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan beserta dengan hukum agama masing-masing yang mengaturnya.

Putusnya hubungan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan disebutkan dalam Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan bahwa:

Perkawinan dapat putus karena : kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan.⁴

Sejalan dengan Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam menyatakan dalam Pasal 113 bahwa :

Perkawinan dapat putus karena : kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan.⁵

Suatu perkawinan dapat putus dan berakhir karena beberapa hal, yaitu karena terjadinya talak yang dijatuhkan oleh suami terhadap istrinya yang disebut dengan cerai talak dan cerai gugat ialah putusnya perkawinan yang dilakukan oleh seorang istri dengan cara mendaftarkan gugatannya ke Pengadilan Agama dengan maksud ingin mengakhiri perkawinannya.

Talak secara harfiah bermakna lepas dan bebas. Dalam mengemukakan arti talak secara terminologis, ulama mengemukakan rumusan yang berbeda namun esensinya sama yakni melepaskan hubungan pernikahan dengan menggunakan lafadz talak dan sejenisnya.⁶ Menurut istilah syara' talak ialah Melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri. Talak menurut Al- Jaziry

⁴ **Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan** Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019

⁵ **Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam** (Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991)

⁶ Abdul Ghofur Anshori, **Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fikih dan Hukum Positif)**, UII Press, Yogyakarta, 2011, hlm. 105

diartikan sebagai menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu, sedangkan Abu Zakaria Al-Anshari berpendapat talak ialah melepas tali akad nikah dengan kata talak dan yang semacamnya.⁷

Dapat disimpulkan, talak ialah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan istri tidak lagi halal bagi suaminya, dan ini terjadi dalam hal talak *ba'in*, sedangkan arti mengurangi pelepasan ikatan perkawinan adalah berkurangnya hak talak bagi suami yang berakibat berkurangnya jumlah talak yang menjadi hak suami yang pada awalnya berjumlah tiga menjadi dua, dari dua menjadi satu hal demikian inilah yang terjadi dalam talak *raj'i*.

Adanya dualitas hukum yang berujung pada konflik hukum terkait pengaturan masalah putusnya perkawinan akibat perceraian yakni antara Undang-Undang Perkawinan beserta aturan pelaksanaannya dan Kompilasi Hukum Islam dengan Hukum Islam yang terefleksi di dalam Fiqih yang selama ini menjadi pedoman dan peraturan yang mengikat dalam masyarakat Islam.

Jika dicermati kembali bahwasannya terkait permasalahan perceraian yang diatur di dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, sesungguhnya masih menimbulkan tanda tanya yang harus diselesaikan hal ini disebabkan oleh besarnya peranan yang dimiliki oleh lembaga peradilan dalam hal menentukan putus dan tidak putusnya sebuah perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum

⁷ Abdul Rahman Ghazaly, **Fiqh Munakahat Seri Buku Daras**, Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hlm. 192

Islam semuanya menghendaki bahwa :

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.⁸

Bagi masyarakat Islam di Indonesia aturan mengenai perceraian merupakan ganjalan tersendiri yang masih menjadi tanda tanya yang belum terjawab karena hal ini dirasakan tidak sesuai dengan kesadaran hukum yang selama ini berkembang dalam hukum islam dimensi fiqih. Aturan yang berada dalam fiqih mengizinkan bahwasannya perceraian dilakukan atas dasar inisiatif dari suami secara sepihak, bahkan perceraian dapat dilakukan tanpa ada campur tangan dari lembaga peradilan.

Hukum Islam menghendaki hak talak ini mutlak hanya diberikan kepada suami dan dapat dijatuhkan di manapun tidak terikat waktu dan tempat, dengan pertimbangan bahwa pada umumnya suami lebih mengutamakan pemikiran dalam mempertimbangkan sesuatu dari pada seorang istri. Hal ini dimaksudkan agar terjadinya perceraian dapat diminimalisir dari pada jika hak talak diberikan kepada istri.⁹

Aturan perceraian yang tertera dalam Undang-Undang Perkawinan beserta dengan aturan pelaksanaannya dan Kompilasi Hukum Islam melahirkan gesekan dan pertentangan dengan kesadaran hukum yang ada di tengah masyarakat Islam, hal yang demikian ini merupakan konsekuensi logis dari adanya peraturan mengenai talak dalam dimensi fiqih yang menghendaki bahwa hak talak mutlak

⁸ **Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan** Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019, jo. **Pasal 65 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama**, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3400, jo. **Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam** (Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991)

⁹ Ibid., hlm 106

berada ditangan suami. Berikut inventarisasi peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan talak :

1. Pasal 39, Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

2. Pasal 66, Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna penyaksian ikrar talak.

3. Pasal 129, Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada pengadilan agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

Sehingga jelas sekali telah terjadi pertentangan antara perundang-undangan yang ditetapkan oleh Negara dengan Hukum Islam dimensi Fiqih yang menjadi hukum yang dipatuhi di masyarakat Islam Indonesia terkait dengan keabsahan talak di bawah tangan.

Maka berdasarkan latar belakang inilah, peneliti akan mengkaji pembahasan tentang **KEABSAHAN TALAK DI BAWAH TANGAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (FIQH) DAN HUKUM POSITIF.**

Originalitas Penelitian

Berikut ini akan peneliti berikan tabel penelitian terdahulu untuk membuktikan originalitas dan sebagai acuan peneliti dalam melakukan penelitian ini.

| Tahun Penelitian | Nama Peneliti dan Asal Instansi | Judul Penelitian | Rumusan Masalah | Keterangan |
|------------------|--|---|---|--|
| 2016 | Annisa Hanifah (Universitas Brawijaya) | Status Hukum Talak Melalui Short Message Service (SMS) Dalam Perspektif Ps. 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Ps. 117 Kompilasi Hukum Islam Dan Perlindungan Hukum | Bagaimana status hukum talak melalui Short Message Service (SMS) dalam perspektif Pasal 39 Undang – Undang Perkawinan Jo. Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam dan Perlindungan Hukum? | Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan adalah dalam penelitian yang akan datang peneliti terfokus dan menguji keabsahan talak yang dilakukan dibawah tangan ditinjau dari beberapa sumber hukum. |
| 2007 | Zakki Rahmat Dani (Universitas UIN Maliki Malang) | Hukum Talak dalam Kompilasi Hukum Islam dan Fiqh Syafi'iyah (Studi Perspektif Hakim PA Kabupaten Malang) | Bagaimana pandangan Hakim tentang keabsahan talak menurut Kompilasi Hukum Islam dan Fiqh Syafi'iyah ? | Penelitian yang akan datang menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yang terfokus kepada norma yang mengatur tentang keabsahan talak. |

B. Rumusan Masalah

Bagaimana keabsahan talak yang dilakukan diluar persidangan pengadilan ?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengidentifikasi dan menganalisis keabsahan talak yang dilakukan di luar sidang pengadilan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan berguna untuk pengembangan teoritik di bidang ilmu pengetahuan hukum pada umumnya di bidang ilmu hukum perdata, khususnya di bidang perceraian dan keabsahan talak dibawah tangan yang memiliki keterkaitan dengan penelitian.

2. Manfaat Praktis

A. Bagi Penegak Hukum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pemikiran dan pemahaman kepada para aparat penegak hukum, khususnya Pejabat Pencatatan Sipil dan KUA dalam memberikan pertimbangan mengenai keabsahan talak dibawah tangan.

B. Bagi Pembuat Kebijakan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan (DPR) untuk memberikan dan membuat pengaturan secara jelas dan terperinci terkait keabsahan talak dibawah tangan.

C. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat mengenai keabsahan talak dibawah tangan.

D. Bagi Mahasiswa

Diharapkan dengan adanya hasil penelitian ini dapat menjadi kontribusi dan acuan bagi mahasiswa dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan keabsahan talak dibawah tangan.

E. Bagi Penelitian yang akan datang

Diharapkan dengan adanya hasil penelitian ini dapat menjadi tolak ukur dan mencari aspek pembeda bagi mahasiswa dalam melakukan penelitian yang akan datang berkaitan dengan keabsahan talak dibawah tangan.

E. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun secara sistematis yang terbagi dalam bab-bab sehingga dapat memeperjelas ruang lingkup dan cakupan yang diteliti. Adapun urutan tata letak masing-masing bab serta pokok permasalahan adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang dasar-dasar atau alasan pemilihan tema penelitian yang sekaligus menjadi pengantar umum secara keseluruhan yang berisi latar belakang, originalitas penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan dan memuat teori-teori yang dapat mendukung peneliti dalam melakukan pembahasan dan menjawab rumusan masalah. Dalam bab ini

memuat Tinjauan Pustaka Tentang Perceraian, Tinjauan Pustaka Tentang Talak dan Tinjauan Pustaka Tentang Asas dan Prinsip Kaidah Fiqih.

BAB III METODE PENELITIAN


Bab ini berisikan tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis bahan hukum, teknik pengambilan bahan hukum, teknik analisis bahan hukum dan definisi konseptual.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini memaparkan jawaban dari pokok permasalahan yang terdapat dalam rumusan masalah.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan yang merupakan kristalisasi hasil analisis dalam bentuk pernyataan dan merupakan jawaban atas rumusan masalah. Serta memberikan saran-saran berupa alternatif yang ditawarkan peneliti sebagai bahan pertimbangan bagi para pihak yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Pustaka Tentang Pengertian Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Perceraian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya menjatuhkan talak atau memutuskan hubungan sebagai suami istri. KUHPerdara juga memberikan pengertian yang tercantum dalam Pasal 207 Perceraian merupakan penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan berdasarkan alasan-alasan yang tersebut dalam Undang-Undang. Sedangkan pengertian perceraian tidak dapat ditemukan di dalam penjelasan dan peraturan pelaksanaannya dari Undang-Undang Perkawinan. Meskipun tidak terdapat suatu arti secara otentik terkait perceraian, pengaturan masalah perceraian menempati tempat terbesar dalam pembahasan. Hal ini jelas apabila meninjau peraturan pelaksanaannya. Beberapa sarjana memberikan rumusan dari perceraian, antara lain :

- a. Menurut Subekti, perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan.¹⁰

¹⁰ Subekti, **Pokok-Pokok Hukum Perdata**, Intermasa, Jakarta, 1985, hlm. 23

- b. R. Soetojo Prawiroharmidjojo dan Aziz Saefuddin, Perceraian berlainan dengan pemutusan perkawinan sesudah perpisahan meja dan tempat tidur yang di dalamnya tidak terdapat perselisihan bahkan ada kehendak dari suami dan istri untuk pemutusan perkawinan, dan perceraian selalu berawal dengan adanya perselisihan antara suami dan istri.¹¹
- c. P.N.H Simanjuntak, perceraian adalah pengakhiran suatu perkawinan karena sesuatu sebab dengan keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam perkawinan.¹²

Islam sendiri telah memberikan penjelasan dan definisi perceraian menurut ahli fiqih dengan sebutan talak atau *furqoh*. Talak adalah melepaskan ikatan perkawinan, atau tusaknya hubungan perkawinan.¹³ Berikut beberapa rumusan yang diberikan oleh ahli fiqih tentang definisi talak diantaranya sebagai berikut :

- a. Dahlan Ihdami, lafadz talak berarti melepaskan ikatan, yaitu putusnya ikatan perkawinan dengan ucapan lafadz yang khusus seperti talak atau *kinayah* (sindirian) dengan niat talak.¹⁴

¹¹ R. Soetojo Prawiroharmidjojo dan Azis Safioedin, **Hukum Orang Dan Keluarga**, Alumnus, Bandung, 1986, hlm. 109

¹² P.N.H.Simanjuntak, **Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia**, Pustaka Djambatan, Jakarta, 2007, hlm. 53

¹³ Soemiyati, **Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan**, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm. 82

¹⁴ Dahlan Ihdami, **Asas-asas Fiqih Munakahat Hukum Keluarga Islam**, Al-Ikhlash, Surabaya, 2003, hlm. 64

- b. Sayyid Sabiq, lafadz talak diambil dari kata *itlak* artinya melepaskan atau meninggalkan. Sedangkan dalam istilah *syara'* talak artinya melepaskan ikatan perkawinan atau mengakhiri hubungan perkawinan.¹⁵
- c. Zainuddin bin Abdul Aziz, Talak menurut bahasa adalah melepaskan ikatan, sedangkan menurut istilah *syara'* talak adalah melepaskan ikatan perkawinan dengan menggunakan kata-kata.¹⁶

Al Qur'an sebagai sumber hukum islam, dalam banyak kesempatan selalu menyarankan agar suami istri bergaul secara *ma'ruf* dan jangan menceraikan istri dengan sebab-sebab yang tidak prinsip. Jika terjadi pertengkaran yang sangat memuncak diantara suami dan istri, diupayakan bersabar dan berlaku baik agar tetap rukun dalam rumah tangga, tidak serta merta melakukan pemutusan perkawinan tetapi hendaknya menempuh perdamaian terlebih dahulu. Apabila perdamaian tidak tercapai maka perceraian dapat dilakukan dan perceraian tetap menjadi opsi terakhir terhadap suatu problematika dalam keluarga yang tidak ada alternatif penyelesaian sesuai dengan asas untuk mempersulit perceraian.

Kompilasi Hukum Islam secara jelas menegaskan dalam Pasal 117 menyebutkan bahwa perceraian adalah ikrar suami dihadapan sidang pengadilan agama yang menjadi salah satu penyebab putusnya perkawinan. Sehingga dari uraian tersebut dapat diperoleh rumusan bahwa perceraian adalah putusnya perkawinan antara suami istri yang sah dengan menggunakan lafadz talak di dalam sidang pengadilan agama.

¹⁵ Muhammad Sayyid Sabiq, **Fiqh Sunnah**, Pena Publishing, Jakarta, 2011, hlm. 9

¹⁶ Syekh Zainuddin Bin Abdul Aziz Al Malibariy (Ed.), **Pedoman Ilmu Fiqih**, Husaini, Bandung, 1979, hlm. 122

Perkawinan merupakan penggabungan antara dua sifat dan kepribadian yang berbeda, tentu hal yang demikian ini bukan menjadi hal yang mudah tanpa menyisahkan sebuah permasalahan. Apabila permasalahan yang ada tidak menemukan titik pemecahan masalah maka jalan akhir yang dapat ditempuh ialah dengan mengajukan perceraian. Undang-Undang Perkawinan mengatur perceraian dengan menggunakan asas mempersulit terjadinya perceraian, karena hakikatnya perceraian akan membawa akibat serta dampak buruk bagi pihak-pihak yang bersangkutan. Implikasi adanya asas mempersulit perceraian maka dalam hal mengajukan perceraian harus disertai alasan yang cukup bahwa hubungan keluarga yang dibina tidak akan dapat hidup rukun lagi.

2. Konsep Perceraian Menurut Hukum Positif Indonesia

Undang-Undang Perkawinan yang sekaligus menjadi payung hukum perceraian di Indonesia, yang mengatur perceraian dalam Pasal 38 – Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan. Pasal 38 menerangkan bahwa :

Perkawinan dapat putus karena: a. Kematian, b. Perceraian, c. Atas keputusan Pengadilan.¹⁷

Selanjutnya pasal 39 memberikan penjelasan bahwa :

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.

¹⁷ **Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan** Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019

3. Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan sendiri.¹⁸

Sehingga menjadikan perceraian hanya dapat dilaksanakan di depan sidang pengadilan, dengan cara melakukan permohonan ataupun gugatan perceraian.

Selain itu Pasal 41 menjelaskan tentang akibat dari putusanya perkawinan :

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan hak terhadap anak-anak, pengadilan memberi keputusan.
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.¹⁹

Dalam Kompilasi Hukum Islam tampaknya terdapat kesesuaian pokok pemikiran seperti yang tertulis dalam Undang-Undang Perkawinan, walaupun terdapat lebih banyak pasal-pasal yang menunjukkan aturan-aturan yang lebih spesifik dan rinci. Kompilasi Hukum Islam mengatur masalah putusanya perkawinan pada Bab XVI. Adanya kesesuaian formulasi terkait putusanya perkawinan antara Kompilasi Hukum Islam dengan Undang-Undang Perkawinan tergambar pada Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwasannya perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan.

Kompilasi Hukum Islam membagi putusanya perkawinan yang disebabkan oleh perceraian dalam dua bagian, perceraian yang disebabkan karena talak dan

¹⁸ **Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan** Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019

¹⁹ **Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan** Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019

gugatan perceraian. Berbeda dengan konsep dalam Undang-Undang Perkawinan yang tidak mengenal istilah talak. Kompilasi Hukum Islam mensyaratkan bahwa ikrar suami untuk bercerai (talak) harus disampaikan dihadapan sidang Pengadilan Agama, selain itu Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama juga mensyaratkan hal yang sama seperti yang terdapat dalam pasal 66 ayat (1) yaitu :

Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna penyaksian ikrar talak.²⁰

Kompilasi Hukum Islam mengatur hal yang berkenaan dengan perceraian yang harus dilaksanakan di depan sidang pengadilan agama yang tertera dalam pasal 115 Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan yang berkenaan dengan alasan-alasan atau sebab-sebab terjadinya perceraian dijelaskan secara rinci pula pada pasal 116 yaitu :

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga
- g. Suami melanggar taklik talak

²⁰ Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3400.

- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.²¹

3. Konsep Perceraian Menurut Hukum Islam

Islam mensyariatkan agar perkawinan diliputi oleh rasa kasih sayang dan mencintai sesuai dengan tujuan utama perkawinan. Islam juga mengharamkan perkawinan yang tujuannya untuk sementara waktu, hanya sekedar untuk melepaskan hawa nafsu.

Syariat yang dibangun oleh hukum Islam dalam kenyataannya tidaklah mudah untuk dapat diterapkan. Kaitannya dengan sebuah bahtera rumah tangga perselisihan sangat mungkin untuk terjadi apabila salah satu pihak atau keduanya tidak melaksanakan kewajiban, tidak saling percaya sehingga menyebabkan keretakan dalam suatu hubungan atau disharmonisasi keadaan dalam rumah tangga. Sehingga memunculkan dua opsi, memperbaiki keadaan atau bahkan membiarkannya berlarut-larut sampai menimbulkan kebencian dan pertengkaran berkepanjangan. Ketika ikatan perkawinan sudah tidak mampu lagi untuk dipertahankan, keluarga tidak akan juga dapat menjalankan fungsinya dengan baik, rasa damai dalam, tenang dan aman dalam rumah tangga tidak akan lagi tercipta, menjadikan islam memberikan *problem solving* terhadap hal yang demikian dengan cara talak atau perceraian. Ketentuan perceraian didasarkan pada Al Qur'an yang terkandung dalam surah An-Nisa ayat 130 yang artinya :

Jika keduanya bercerai maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana.²²

²¹ Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991)

²² Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, CV. Toha Putra, Semarang, 1989, hlm. 144.

Ayat tersebut menjelaskan perceraian sebagai opsi terakhir yang harus ditempuh, maka Allah dengan dzat-Nya akan mencukupkan karunia-Nya kepada masing-masing suami dan istri. Walaupun hubungan suami-istri sudah berakhir melalui jalan perceraian, Islam tetap memberikan jalan kembali kepada kedua belah pihak, dengan catatan talak yang dilakukan bukan talak *ba'in kubro*. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah Ayat 229 yang artinya :

Talak (yang dapat dirujuk) dua kali setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir bahwa keduanya (suami-istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang dzalim.²³

Ayat diatas menerangkan bahwa ketentuan talak yang masih bisa dirujuk oleh suami adalah sebanyak dua kali, maka apabila suami mentalak untuk ketiga kalinya, maka tidak halal bagi suami untuk merujuk kembali istrinya, kecuali mantan istrinya telah menikah lagi dengan orang lain dan telah bercerai. Dalil tentang perceraian yang termuat dalam Al Qur'an untuk selanjutnya diperkuat lagi oleh hadist Rasulullah SAW yang kemudian dijadikan sandaran hukum perceraian dalam bentuk hadist, salah satu hadist yang paling masyhur diriwayatkan oleh Imam Abu Daud yang artinya :

Nabi bersabda, perkara halal yang paling dibenci Allah adalah perceraian²⁴

²³ Depag RI, *op.cit*, hlm. 55

²⁴ Imam Abu Daud (Ed.), *Aun al-Ma'bud Syarh Sunan Abi Daud Juz 6*, Pustaka Azzam, Jakarta, 2005, hlm. 226

Menurut Al Asqalani dalam *Fath Al Bari*, juz 10 halaman 447 menjelaskan perceraian yang dibenci adalah perceraian yang terjadi karena tidak ada sebab yang jelas. Menjelaskan maksud dibencinya perceraian itu karena adanya sesuatu hal yang menyebabkan terjadi perceraian tersebut, seperti perlakuan yang buruk dan tidak adanya kecocokan.²⁵ Jadi yang dibenci bukanlah perceraian itu sendiri tetapi hal lain yang menyebabkan terjadinya perceraian.

Secara faktual umat islam di Indonesia bukan hanya menjadi kelompok mayoritas tetapi juga merupakan kelompok terbesar dari umat islam di dunia. Hukum islam menempati sisi strategis bukan saja bagi umat islam di Indonesia tetapi bagi dunia islam pada umumnya dan sekaligus menempati posisi strategis dalam sistem hukum Indonesia, untuk dapat berlakunya hukum islam di Indonesia dalam bingkai sistem hukum nasional diperlukannya hukum yang jelas dan struktur hukum (penegak hukum) yang baik dan berintegritas. Sehingga memunculkan gagasan dasar Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum positif di Indonesia sebagai media untuk menjembatani penerapan hukum islam di Indonesia.

4. Alasan-Alasan Perceraian menurut Hukum Positif di Indonesia

Pada pokoknya kaitannya dalam hal perceraian Undang-Undang Perkawinan menganut asas mempersukar terjadinya perceraian, karena perceraian akan membawa akibat dan dampak yang buruk bagi para pihak. Oleh karena itu asas mempersukar terjadinya perceraian dibarengi dengan harus ada alasan-alasan bagi suami istri bahwa rumah tangga yang dibina tidak dapat hidup rukun.

²⁵ *ibid.*,

Perceraian dalam konteks hukum positif hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah usaha untuk mendamaikan tidak berhasil, dan disertai untuk melaksanakan perceraian harus memiliki alasan yang cukup, bahwa antara suami dan istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-istri. Peraturan Pemerintah Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan memberikan alasan-alasan untuk melakukan perceraian sebagai berikut :

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.²⁶

Sedangkan Kompilasi Hukum Islam juga mengatur terkait alasan-alasan yang diperbolehkan untuk melakukan perceraian dengan syarat sebagaimana yang tercantum dalam pasal 116 yaitu :

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

²⁶ **Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga
- g. Suami melanggar taklik talak
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.²⁷

Ketentuan persyaratan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam menambahkan dua alasan lagi terkait alasan perceraian. Tambahan dua alasan ini sangatlah berkesuaian dengan tinjauan hukum islam dalam konteks perceraian, karena alasan-alasan crai yang disebutkan itu bersifat alternatif, penggugat atau pemohon dapat memilih salah satu diantaranya disertai dengan fakta-fakta yang mendukung dan juga tidak ada larangan sekiranya penggugat atau pemohon mengajukan alasan yang bersifat kumulatif. Adapun alasan-alasan kumulatif lain terjadinya perceraian, yaitu :

- a. Karena ketidakmampuan suami memberi nafkah. yaitu mencukupi kebutuhan sandang, pangan, papan, dan kesehatan yang diperlukan bagi kehidupannya. Jika istri tidak bisa menerima keadaan ini, maka dia bisa meminta kepada sang suami untuk menceraikannya, sementara istri benar-benar tidak sanggup menerimanya, pengadilan yang menceraikannya;

²⁷ **Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam** (Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991)

- b. Karena suami bertindak kasar, misalnya suka memukul, untuk melindungi kepentingan dan keselamatan istri, atas permintaan yang bersangkutan pengadilan berhak menceraikannya;
- c. Karena kepergian suami dalam waktu yang relative lama, tidak pernah ada dirumah, bahkan imam Malik tidak membedakan apakah kepergian itu demi mencari ilmu, bisnis, atau karena alasan lain. Jika istri tidak bisa menerima keadaan itu dan merasa dirugikan, pengadilan yang menceraikannya. Berapa ukuran lama masing- masing masyarakat atau Negara bisa membuat batasan sendiri melalui Undang-Undang;
- d. Suami dalam status tahanan atau dalam kurungan. Jika istri tidak bisa menerima keadaan itu, maka secara hukum, ia bisa mengajukan masalahnya ke pengadilan untuk diceraikan.²⁸

Demikian halnya tidak diwajibkan bagi pemohon atau penggugat untuk membuktikan setiap alasan yang diajukannya apabila jika salah satu alasan sudah dapat terbukti maka dianggap sudah cukup menjadi dasar dikabulkannya permohonan atau gugatan untuk bercerai.

5. Alasan-Alasan Perceraian Menurut Hukum Islam

Hukum Islam menetapkan bahwa alasan perceraian hanya satu macam saja yaitu adanya pertengkaran yang sangat memuncak dan membahayakan keselamatan jiwa yang disebut dengan *syiqaq* sebagaimana firman Allah dalam Al Qur'an surah An Nisa ayat 35 yang artinya :

²⁸ Martiman Projohamidjojo, **Komentor Atas KUHP**, Pradnya Paramitha, Jakarta, 2005, hlm. 40

Dan jika kamu khawatir terjadinya perselisihan diantara keduanya, maka utuslah seorang hakim dari keluarga suaminya dan seorang hakim dari keluarga istri. Dan jika keduanya menghendaki kebaikan, niscaya Allah memberikan petunjuk kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan Maha Mengawasi.²⁹

6. Akibat Hukum Perceraian

Hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia menyatakan bahwa perceraian yang terjadi bukan hanya memutuskan ikatan perkawinan saja, lebih lanjut perceraian juga menimbulkan akibat hukum terkait pembagian harta bersama dan hak pengurusan anak.

a. Harta Bersama

Perceraian yang timbul antara suami dan istri melahirkan peristiwa hukum baru, diantaranya adalah pembagian harta bersama. Dalam bahasa Belanda disebut *gemenschap*. Dalam hukum Islam tidak ditemukan konsep secara tegas yang mengatur pembagian harta bersama baik dalam Qur'an maupun Hadist. Dikarenakan hal ini termasuk ranah ahli fiqih untuk melakukan ijtihad biasa disebut dengan istilah *mujtahid*.

Terdapat dua kultur masyarakat berkaitan dengan harta yang diperoleh dalam sebuah pernikahan, yang pertama kultur masyarakat yang memisahkan antara harta suami dengan harta istri dalam sebuah rumah tangga. Kedua, masyarakat yang tidak memisahkan harta yang diperoleh suami dengan istri dalam pernikahan.³⁰ Terkait permasalahan harta bersama negara telah mengaturnya

²⁹ <http://tafsirq.com/4-an-nisa/ayat-35> diakses pada tanggal 12 Desember 2016

³⁰ Satria Effendi, **Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer**, Kencana, Jakarta, 2004, hlm. 60

sebagai upaya untuk menimbulkan kepastian hukum sebagaimana yang telah tertera dalam Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perkawinan bahwa:

- (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.³¹

Harta bersama berakhir demi hukum disebabkan oleh kematian salah satu pihak, perceraian, pisah meja dan ranjang dan karena pemisahan harta yang dituangkan dalam perjanjian sebelum terjadinya perkawinan. Pasal 127 Burgerlijk Wetboek menghendaki harta bersama dibagi dua setelah putusya perkawinan.

b. Pengurusan Anak

Perceraian disamping menimbulkan adanya pembagian harta bersama seperti yang diterangkan diatas, juga menimbulkan masalah dalam pengurusan dan penguasaan anak. Pengurusan anak atau dikenal dengan sebutan *hadlonah*. Hukum Islam menyebutkan bahwa apabila terjadi perceraian, maka istri-lah yang berhak mengasuh, mendidik dan memelihara anak-anaknya selama anak-nya belum dewasa/mumayyiz.³² Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW kepada seorang istri yang mengadakan pengurusan anaknya setelah istri tersebut bercerai dari suaminya:

Kaulah yang lebih berhak mendidik anakmu selama kamu belum kawin dengan orang lain. (Hadits riwayat Abu Dawud dan Al- Hakim).

7. Prosedur Perceraian

³¹ Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan** Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019

³² Satria Effendi, *op.cit*, hlm. 62

a. Tahapan Mengajukan Permohonan Perceraian³³

Terdapat beberapa hal yang perlu diketahui dalam proses pengajuan permohonan perceraian di pengadilan agama. Pertama, pemohon mencari informasi terlebih dahulu tentang prosedur perceraian di pengadilan (dapat melalui berbagai sumber internet, atau pusat bantuan hukum terdekat), setelah mendapatkan informasi yang jelas tentang prosedur perceraian, hendaklah pemohon mendatangi pengadilan agama sesuai dengan domisili pemohon. Kedua, pihak yang dapat mengajukan permohonan perceraian adalah suami atau istri yang sudah melangsungkan pernikahan yang sah (dibuktikan dengan surat nikah) dan hendak mengakhiri perkawinan melalui Pengadilan. Ketiga, permohonan cerai bisa diajukan ke pengadilan agama tempat terakhir berdomisili. Keempat, alasan yang dapat digunakan untuk mengajukan permohonan cerai berupa alasan-alasan yang bersifat alternatif sebagaimana telah termuat dalam peraturan Perundang-Undangan, ataupun alasan yang bersifat kumulatif, dengan ketentuan syarat dapat diterima dan dibuktikan didepan pengadilan. Kelima, yaitu pengajuan bisa diwakilkan kepada orang lain, dengan menggunakan kuasa terbagi menjadi 2 jenis, yaitu kuasa hukum dari pengacara atau advokat, dan kuasa dari keluarga. Keenam, adalah pendukung cerai yang telah ditentukan oleh Pengadilan Agama, tentunya bagi pemohon untuk melengkapi dan menyiapkan berbagai macam persyaratan yang dapat dijadikan alat bukti guna menguatkan proses perceraian antara lain: surat-surat dan saksi-saksi yang harus disiapkan. Untuk mengajukan surat permohonan perceraian ke bagian informasi dan akan didisposisikan kepada pejabat

³³ <http://pa-gorontalo.go.id/> tentang prosedur pengajuan perceraian di Pengadilan Agama. Diakses pada 24 Oktober 2016.

kepaniteraaran pengadilan agama, selanjutnya pemohon menyerahkan surat permohonan yang sudah disiapkan kepada pejabat kepaniteraaran di pengadilan, dengan membayar biaya panjar perkara, setelah melunasi segala macam biaya administrasi, maka pemohon akan mendapatkan nomor perkara, dan pemohon tinggal menunggu panggilan untuk menghadiri sidang dari majelis hakim di Pengadilan Agama.

b. Substansi Perceraian di Pengadilan Agama

Perceraian di pengadilan agama memiliki beberapa substansi atau keterangan berupa beberapa hal yang perlu diisi oleh pemohon, maka sebelum pengajuan perkara ke Pengadilan Agama, kiranya bagi pemohon untuk patut mengetahui substansi dalam pengajuan perkara antara lain :

1. Identitas para pihak yang berperkara yang terdiri dari: nama lengkap pihak yang berperkara (beserta gelar dan bin/binti), umur, pekerjaan, tempat tinggal;
2. Dasar atau alasan pengajuan permohonan, yang berisi riwayat keterangan urutan kejadian berawal sejak perkawinan dilangsungkan, peristiwa hukum yang ada (misalnya: lahirnya anak-anak), hingga memunculkan permasalahan atau ketidakcocokan antara suami dan istri sehingga pada akhirnya terbuka peluang untuk menempuh jalan perceraian, dengan uraian dan alasan yang dijadikan sebagai dasar tuntutan perceraian di Pengadilan Agama.³⁴

³⁴ http://pa-gorontalo.go.id/substansi_prosedur-perceraiana.html, Diakses pada 24 Oktober 2016.

c. Proses Persidangan di Pengadilan Agama

Majelis Hakim akan memeriksa identitas kedua belah pihak pemohon dan termohon, Jika kedua belah pihak yang berperkara hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu berusaha mendamaikan kedua belah pihak, baik secara langsung maupun melalui proses mediasi. Dalam hal ini Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak dalam setiap kali sidang, akan tetapi pada ketentuannya kedua belah pihak memiliki hak untuk menolak untuk berdamai.³⁵

Pada proses mediasi, kedua belah pihak diberikan kesempatan untuk memilih mediator yang tercantum dalam daftar yang ada di pengadilan tersebut. Petugas mediator yang disediakan oleh pengadilan agama adalah hakim yang secara otomatis tidak dikenakan biaya. Namun apabila mediator bukan dari petugas hakim, maka akan dikenakan biaya tambahan. Mediasi bisa dilakukan dalam beberapa kali persidangan, jika mediasi menghasilkan perdamaian, maka pemohon diminta untuk mencabut gugatannya, sebaliknya jika mediasi tidak menghasilkan perdamaian, maka proses berlanjut ke persidangan.

B. Tinjauan Pustaka Tentang Pengertian Talak

A. Pengertian Talak

Talak ialah melepaskan atau meninggalkan. Dalam perspektif agama talak artinya melepaskan ikatan perkawinan atau berakhirnya hubungan perkawinan.

³⁵ Busthanul Arifin, **Transformasi Hukum Islam ke Hukum Nasional**, Al-Hikmah, Jakarta, 2001, hlm. 76

Melepaskan ikatan perkawinan yang otomatis juga mengakhiri hubungan suami istri sehingga berimplikasi berakhirlah perkawinan.³⁶

Pengertian talak menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 117 adalah ikrar suami di hadapan sidang pengadilan agama yang menjadi salah satu penyebab putusnya perkawinan.³⁷ Talak merupakan perkara yang halal namun paling dibenci oleh Allah SWT. Apabila terjadi perkawinan hal yang harus dihindari ialah perkawinan. Semakin maksimal usaha pasangan suami istri yang dikeluarkan untuk membangun bahtera keluarga yang mereka bina maka semakin kecil kemungkinan peluang terjadinya perceraian..

B. Syarat-Syarat Talak

Jumhur Ulama mengatakan bahwa suami yang diperbolehkan menceraikan istrinya dan mentalak istrinya dikatakan diterima apabila telah memenuhi syarat antara lain berakal, baligh (minimal sampai usia belasan tahun), dan tidak dalam keadaan terpaksa.³⁸

a. Telah *Baligh*

Untuk dapat dikatakan talaknya sah diperlukan adanya syarat bahwa suami yang menjatuhkan talak telah *baligh*. Suami yang tidak *baligh* tidak dapat menjatuhkan talak terhadap istrinya, sebab hukum islam memungkinkan terjadinya perkawinan di bawah umur yang dalam akad nikah dilakukan oleh walinya. Namun,

³⁶ Beni Ahmad Saebani, **Fiqh Munakahat 2**, CV Pustaka Setia, Bandung, 2010, hlm. 55

³⁷ **Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam** (Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991)

³⁸ Amir Syarifuddin, **Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan**, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 198

wali yang mempunyai hak menikahkan anak dibawah perwaliannya tidak dibenarkan menjatuhkan talak atas nama anak yang pernah dinikahkannya.

b. Berakal Sehat

Syarat berakal sehat diperlukan juga oleh suami yang akan menjatuhkan talak terhadap istrinya. Dengan demikian, orang yang sedang mengalami sakit gila tidak dipandang sah menjatuhkan talak terhadap istrinya. Termasuk pengertian yang tidak waras akalnya itu adalah: gila, pingsan, sawan, tidur, minum obat, terpaksa meminum khamr atau meminum sesuatu yang merusak akalnya, sedangkan dia tidak tahu tentang itu.

c. Tidak dalam keadaan terpaksa

Syarat baligh dan berakal sehat belum cukup bagi suami yang akan menjatuhkan talak terhadap istrinya; masih diperlukan syarat ketiga, yaitu ikhtiar atau tidak dalam keadaan terpaksa, benar-benar berasal dari kehendak hati yang bebas dari tekanan-tekanan dari diri sendiri maupun dari luar. Dengan demikian apabila seorang suami dipaksa untuk menceraikan istrinya dan disertai dengan ancaman-ancaman, baik fisik maupun moril, kemudian dia menjatuhkan talak, talak dipandang tidak jatuh.³⁹ Dalam kitab Fiqih disebutkan tidak sah talaknya orang yang dipaksa tanpa didasarkan kebenaran, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya :

Ibn Abbas R.A. berkata: Rasulullah SAW bersabda: Terangkat dari umatku kesalahan, lupa dan dipaksa.⁴⁰

³⁹ Ahmad Azhar, **Hukum Perkawinan Islam**, UII Press, Yogyakarta, 1977, hlm. 73

⁴⁰ Abdul Aziz Muhammad, **Fiqh Munakahat**, Amzah, Jakarta, 2009, hlm. 263

Orang yang dalam keadaan marah dipandang tidak memenuhi syarat ikhtiar. Oleh karena itu apabila seorang suami dalam keadaan marah dan tidak dapat menguasai lagi jiwanya, tidak sepenuhnya sadar akan kata-kata yang diucapkan, tiba-tiba menyatakan talak terhadap istrinya, talaknya tidak dipandang jatuh atau talaknya tidak sah.

C. Rukun Talak

Ditinjau dari segi mengucapkan talak, terdapat 2 macam talak: talak *sharih* dan talak *kinayah*. Talak *sharih* rukunnya ada 3 yaitu:

- a. Yang menalak (suami);
- b. Yang ditalak (istri);
- c. Lafadz.

Talak *sharih* ialah talak yang diucapkan suami secara tegas dan jelas dengan kata-kata talak “aku talak engkau dengan talak satu”, dengan ucapan tersebut jatuhlah satu talak kepada istrinya. Talak *kinayah* ialah talak yang diucapkan suami tanpa mempergunakan kata-kata talak secara tegas tetapi dengan kata sindiran yang dapat diartikan talak⁴¹ rukunnya ada 4 yaitu:

- a. Yang menalak (suami);
- b. Yang ditalak (istri);
- c. Niat (talak); dan
- d. Shighat (lafadz).

⁴¹ Mardani, **Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern**, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011, hlm. 28



D. Macam-Macam Talak

Terdapat dua macam talak yaitu, Talak *raj'i* dan Talak *ba'in*. Talak *raj'i* adalah talak yang dijatuhkan suami kepada istrinya dan suaminya boleh mengadakan rujuk tanpa harus melakukan pernikahan lagi, seperti talak satu dan talak dua, dengan syarat masih dalam masa iddah istrinya. Kedua, talak *ba'in* adalah talak yang dijatuhkan oleh seorang suami dengan akibat tidak boleh rujuk kembali kepada bekas istrinya, kecuali harus dengan melakukan perkawinan dengan orang lain. Talak *ba'in* terbagi menjadi dua, yaitu :

a. Talak *Ba'in Shugra*

Talak *ba'in* yang menghilangkan kepemilikan bekas suami terhadap istri tetapi tidak menghilangkan kehalalan bekas suami untuk kawin kembali dengan bekas istri. Artinya bekas suami boleh mengadakan akad nikah baru dengan bekas istri, baik dalam masa iddahnya maupun sesudah berakhir masa iddahnya.

b. Talak *Ba'in Kubra*

Talak tiga (dilakukan sekaligus atau berturut-turut) suami tidak dapat memperistrikan lagi bekas istrinya kecuali bekas istrinya telah kawin lagi dengan laki-laki lain yang kemudian bercerai setelah berhubungan atau setelah habis masa iddahnyanya.⁴² Selain itu, dilihat dari keadaan istri waktu talak itu dijatuhkan oleh suami terbagi menjadi dua bentuk, yaitu :

Pertama, talak *sunni* ialah talak yang pelaksanaannya telah sesuai dengan petunjuk agama dalam Al Qur'an atau sunnah Nabi. Bentuk talak sunni yang

⁴² *ibid.*,

disepakati oleh ulama adalah talak yang dijatuhkan oleh suami dimana istri pada waktu itu tidak dalam keadaan haid atau masih dalam masa suci yang pada masa itu belum pernah dicampuri oleh suaminya.

Kedua, talak *bid'i* yaitu talak yang dijatuhkan tidak menurut ketentuan agama. Bentuk talak yang disepakati ulama termasuk dalam kategori talak *bid'i* ialah talak yang dijatuhkan sewaktu istri dalam keadaan suci namun telah digauli oleh suami. Hukum talak *bid'i* adalah haram dengan alasan memberi *mudharat* kepada istri, karena memperpanjang masa iddahnya.⁴³

E. Hukum Talak

Terdapat empat hukum penjatuhan talak :

- a. Wajib, apabila terjadi perselisihan antara suami-istri, sedangkan dua hakim yang mengurus perkara keduanya memandang perlu adanya perceraian.
- b. Sunnah, apabila suami tidak sanggup lagi membayar dan mencukupi kewajibannya (nafkahnya), atau perempuan tidak menjaga kehormatan dirinya.
- c. Haram, dalam dua keadaan. Pertama, menjatuhkan talak sewaktu istri dalam keadaan haid. Kedua, menjatuhkan talak sewaktu suci yang telah dicampurinya dalam waktu suci itu.
- d. Makruh, hukum asal dari talak.

F. Persaksian dalam Talak

⁴³ Mardani, *op.cit.*, hlm. 218

Sebagaimana firman Allah dalam surat At Thalaq ayat 2 yang artinya :

Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah.⁴⁴

Tentang kehadiran dua orang saksi dalam pengucapan talak menjadi pembicaraan sampai detik ini. Disatu sisi talak merupakan hak mutlak suami namun bila melihat kenyataan bahwa perceraian itu adalah untuk mengakhiri masa perkawinan yang dahulunya dipersaksikan maka untuk menjaga kepastian hukum dan mencegah kemudhorotannya maka kesaksian itu perlu diadakan dan menjadi persyaratan yang harus dipenuhi.

G. Pedoman Pelaksanaan Talak

Sejalan dengan prinsip perkawinan dalam Islam yakni disebutkan bahwa perkawinan adalah untuk selamanya, tidak boleh dibatasi dalam waktu tertentu, dalam hal pemutusan ikatan perkawinan, Islam pada dasarnya mempersempit pintu perceraian. Munculnya talak diadakan guna mengatasi hal-hal yang memang mendesak dan terpaksa. Apabila terjadi sikap membangkang atau melalaikan kewajiban (*nusyus*) dari salah satu suami atau istri, namun jangan serta merta melakukan pemutusan perkawinan. Hendaklah diadakan penyelesaian yang baik antara suami dan istri. Apabila *nusyuz* terjadi dari pihak istri, suami agar memberi nasihat dengan cara yang baik. Apabila nasihat tidak menghasilkan perbaikan atau perubahan situasi keluarga, hendaklah berpisah tempat tidur dari istrinya. Apabila

⁴⁴ <http://tafsirq.com/65-at-talaq/ayat-2> diakses pada tanggal 2 Desember 2016

berpisah tidur juga tidak membawa perbaikan, berilah pelajaran dengan memukul, tetapi tidak boleh pada bagian muka, dan jangan sampai mengakibatkan luka.⁴⁵

Apabila perselisihan suami istri telah sampai pada tingkat *syiqaq* (perselisihan yang mengkhawatirkan), hendaklah dicari penyelesaian dengan jalan mengangkat hakam dari keluarga suami dan istri, yang akan mengusahakan dengan sekuat tenaga agar kerukunan hidup suami istri dapat dipulihkan kembali. Apabila perceraian tidak dapat dihindarkan dan talak benar-benar menjadi salah satu jalan yang harus dihadapi, maka hal yang demikian ini harus diadakan usaha agar suami istri tetap dapat rujuk kembali untuk memulai hidup baru. Namun apabila talak benar-benar terjadi, pemeliharaan hubungan dan sikap baik antara bekas suami istri harus senantiasa dipupuk. Hal ini hanya dapat tercapai apabila talak terjadi bukan karena dorongan nafsu, melainkan dengan pertimbangan untuk kebaikan hidup masing-masing.

Fiqh tidak mengatur alasan terkait keputusan perceraian akibat perceraian, dikarenakan hukum Islam menghendaki bahwa talak itu merupakan mutlak hak suami dan suami dapat melakukannya meskipun tanpa alasan apa-apa, namun jumhur ulama menyepakati yang demikian hukumnya adalah makruh, namun tidak terlarang untuk dilakukan. Aturan fiqh mengizinkan perceraian atas dasar kerelaan kedua belah pihak, atau atas inisiatif suami secara sepihak, bahkan perceraian boleh dilakukan tanpa campur tangan lembaga peradilan.⁴⁶

⁴⁵ Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press, Yogyakarta, 1977, hlm. 71

⁴⁶ *ibid.*.

Ketentuan tentang keharusan perceraian di Pengadilan ini memang tidak diatur dalam fiqh mazhab manapun. Dengan pertimbangan bahwa talak adalah hak mutlak seorang suami yang dapat diucapkannya dimana saja dan kapan saja. Dalam pandangan fiqh, perceraian itu sebagaimana keadaannya perkawinan yakni urusan pribadi dan karenanya tidak perlu diatur oleh ketentuan publik.

Dalam peraturan Perundang-Undangan, Negara telah mengatur mengenai beberapa hal yang dikhususkan pemberlakuannya bagi umat Islam, yaitu tentang perkawinan, perceraian, kewarisan, dan perwakafan. Materi-materi yang terdapat dalam perundang-undangan itu tertuang dalam Undang-Undang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Pelaksana Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta Inpres No.1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Materi-materi tersebut merupakan materi hukum yang menjadi dasar penetapan hukum perceraian di Pengadilan Agama.

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.⁴⁷

Pada dasarnya semua Peraturan Perundang-Undangan yang ada di Indonesia menerapkan asas untuk “mempersempit kemungkinan terjadinya perceraian”. Talak baru dapat dijatuhkan apabila alasan-alasan yang dikemukakan oleh suami telah mendapat legalitas dari *syara'* dan juga harus disampaikan di dalam Pengadilan Agama. Jadi, peraturan yang telah ditetapkan dalam Perundang-Undangan di Indonesia tentang ketentuan perceraian telah sesuai dan sejalan

⁴⁷ **Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan** Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019, jo. **Pasal 65 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama**, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3400, jo. **Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam** (Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991)

dengan ketentuan agama. Pembatasan pelaksanaan perceraian dengan jalan harus dilakukan di Pengadilan ditetapkan bukan tanpa alasan tetapi dimaksudkan untuk mengantisipasi dampak gejala perubahan sosial yang cenderung dengan sangat mudah memutuskan tali ikatan pernikahan.

H. Alasan yang dibenarkan untuk Menjatuhkan Talak

Menurut syariat Islam alasan yang dapat dibenarkan bagi seorang suami untuk menjatuhkan talak ialah:

- a. Salah satu pihak melakukan perbuatan zina yang menimbulkan saling tuduh menuduh antara keduanya. Cara menyelesaikannya adalah dengan cara membuktikan tuduhan yang didakwakan dengan cara *li'an*. *Li'an* merupakan langkah awal memasuki gerbang putusnya perkawinan. Karena *li'an* hanya dapat terjadi pada talak ba'in kubra.⁴⁸
- b. Istri *nusyuz* meskipun telah dinasehati berulang kali, *nusyuz* bermakna kedurhakaan yang dilakukan seorang istri terhadap suaminya. Hal ini bisa terjadi dalam bentuk pelanggaran perintah, dan hal-hal yang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga.
- c. Salah satu pihak menjadi pemabuk, penjudi atau melakukan kejahatan yang dapat mengganggu ketentraman dan kerukunan rumah tangga.⁴⁹

Fiqih membicarakan bentuk-bentuk putusnya perkawinan disamping sebab kematian antara lain dengan nama talak, *khulu'* dan *fasakh*. Talak dan *khulu'* termasuk dalam kelompok perceraian, sedangkan *fasakh* sama maksudnya dengan

⁴⁸ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, **Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih, UU No.1/1974**, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 214

⁴⁹ Ahmad Azhar, *op.cit*, hlm. 29

perceraian berdasarkan putusan pengadilan, karena pelaksanaan *fasakh* dalam fiqih pada dasarnya dilaksanakan oleh hakim di pengadilan. Dengan begitu baik Undang-Undang Perkawinan atau Kompilasi Hukum Islam, telah sejalan dengan fiqih. Fiqih hanya mengatur hal-hal yang berkenaan dengan perceraian dalam bentuk hukum materiil dan semua kitab fiqih tidak melibatkan diri mengatur hukum acaranya. Adanya aturan yang mengatur acara di luar fiqih tidak bertentangan dengan apa yang ditetapkan fiqih, tetapi melengkapi aturan fiqih yang sudah ada.

C. Tinjauan Pustaka Tentang Asas Dan Prinsip Kaidah Fiqih⁵⁰

Setiap kaidah ketetapan hukum *qa'idah tasyri'iyah* pasti memiliki asas, prinsip, dan norma yang menjadi landasannya. Jika tidak, maka hal tersebut tidak dapat dinyatakan sebagai akidah yang harus dilaksanakan yang memuat unsur penghormatan dan ketundukan dari seluruh individu yang menggunakan ketetapan kaidah ini atau berlindung dengan ketentuan-ketentuan hukumnya. Sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa ketetapan hukum Islam menaungi tiga bidang fundamental, yang merupakan satu kesatuan, yaitu akidah, akhlak, dan masalah-masalah praktis konkret (fiqih). Berikut asas-asas terpenting yang melandasi ketetapan hukum Islam antara lain :

a. Menegasi Kesulitan

Legislator hukum Islam *Al-Musyarri' Al-Islami* berusaha memberikan kemudahan kepada manusia saat menetapkan norma-norma syari'ah bagi mereka dan tidak menjerumuskan mereka ke dalam kesempitan dan kesulitan ketika suatu ketentuan hukum harus dilakukan dan pada saat mereka mengajukan perkara

⁵⁰ Nashr Farid Muhammad, dkk., *Qawa'id Fiqhiyyah*, AMZAH, Jakarta, 2013, hlm. 223-240

berdasarkan norma hukum ini. Oleh karena itu, pembebanan hukum oleh Legislator hukum Islam *Al-Musyarri'* berada dalam batas-batas kemampuan kemanusiaan dimana tiap individu mampu melaksanakan dan tidak memberatkan pundak mereka. Allah SWT berfirman *Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya*. (QS. Al-Baqarah (2): 286), konsepsi ini beralih ke diri Rasulullah SAW, sehingga Beliau pun bersabda: "*Aku diutus dengan agama yang lurus dan penuh toleransi*." Diriwayatkan secara shahih pula bahwa Rasulullah saw tidak diberi pilihan diantara dua alternatif kecuali beliau akan memilih yang lebih ringan selama tidak mengandung unsur dosa.

b. Meminimalisir Pembebanan Hukum

Legislator syari'ah Islam *Al-musyarri' Islami* membatasi dalam norma-norma pembebanan hukum terhadap perkara yang sangat terbatas dan dalam jumlah sedikit sehingga tidak melakukan kezaliman terhadap manusia dan sama sekali tidak memberatkan pada saat melaksanakan dan menunaikan pembebanan hukum tersebut. Pada tataran berikutnya, dilihat dari nash-nash syariat akan ditemui bahwa di dalamnya telah mengatur hal tersebut dengan cermat dan sangat teliti.

c. Kemaslahatan Manusia

Hukum *nash* berada dalam status tetap hingga hari kiamat. Namun, jika suatu perkara mengalami perubahan, maka ketentuan hukum pun mengikuti dan menyesuaikannya. Apabila terjadi kontradiksi maslahat, maka yang didahulukan adalah maslahat umum daripada maslahat khusus. Oleh karena itu, *nash-nash* ketetapan hukum di dalam Islam menyangkut status hukum bidang muamalah (berkaitan dengan tingkah laku) tidak menggunakan ketetapan rinci, namun menunjuk pada segi keumuman sehingga pemerintah atau penguasa mempunyai

keleluasaan dalam mengambil kebijakan dalam bidang hukum pada wilayah kekuasaannya yang dapat merealisasikan maslahat umum.

d. Keadilan Mutlak

Syariat Islam sangat menginginkan penegakkan asas ketetapan hukum yang sangat penting ini, yaitu keadilan mutlak di setiap ketentuan-ketentuan hukumnya. Syariat Islam menetapkan keadilan yang sama dalam ketentuan-ketentuan hukum duniawi antarmanusia secara keseluruhan. Namun pada ketentuan-ketentuan ukhrawi dibatasi pada orang-orang yang beriman pada-Nya atau tunduk terhadap ketentuan-ketentuan hukum-Nya. Syariat dalam ketetapan hukumnya selalu menerapkan asas keseimbangan dan kesejajaran menyangkut hak dan kewajiban.



BAB III

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mencakup: penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal, perbandingan hukum, dan

sejarah hukum.⁵¹ Dalam penelitian ini mencakup penelitian yang menekankan pada penggunaan norma dan asas-asas hukum.

2. Metode Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang diteliti⁵².
2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan atau doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.

3. Jenis Bahan Hukum

Sumber penelitian yang digunakan dalam penelitian yuridis normatif adalah bahan hukum. Bahan-bahan hukum ini dibedakan menjadi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

⁵¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, **Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat**, Rajawali Pers, Jakarta, 2004, hlm. 13

⁵² Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 93

a. **Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif (mempunyai otoritas)⁵³ sehingga bahan hukum yang menjadi bahan hukum primer ialah peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- 1) Pasal 39 – Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- 2) Pasal 14 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- 3) Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;
- 4) Pasal 129 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam;
- 5) QS. At - Thalaq Ayat 1 – 2, QS. Al – Ahzab Ayat 43, QS. An – Nisa Ayat 35 dan Ayat 59;
- 6) Kitab Fiqih.

b. **Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi.⁵⁴ Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum

⁵³ *Ibid*, hlm. 141

⁵⁴ Zainuddin Ali, **Metode Penelitian Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 54

primer bagi peneliti sebagai dasar dalam melakukan analisa dan mengemukakan argumennya. Bahan hukum sekunder yang digunakan oleh peneliti: buku teks (termasuk di dalamnya skripsi, tesis, dan disertasi hukum), jurnal hukum, serta pendapat pakar hukum dan termasuk juga Al-Hadist serta Ijtihad Ulama.

c. **Bahan Tersier**

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa dan internet.⁵⁵

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

- a. Tehnik pengumpulan berupa bahan hukum primer, dilakukan dengan cara mencari dan menginventarisasi peraturan yang memiliki keterkaitan, mempelajari asas dan norma hukum yang menjadi objek permasalahan.
- b. Tehnik pengumpulan berupa bahan hukum sekunder dilakukan dengan mencari dan mengumpulkan literatur yang relevan dengan masalah penelitian.
- c. Tehnik pengumpulan berupa bahan hukum tersier dilakukan dengan cara menelusuri dan mempelajari kamus hukum, kamus bahasa dan dokumen tertulis lainnya yang dapat mendukung memperjelas suatu istilah pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum


⁵⁵ Amirrudin dan Zainal Asikin, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 119

Bahan-bahan hukum yang dikumpulkan kemudian diolah dengan teknik interpretasi sistematis, interpretasi sosiologis dan analisis kualitatif dengan cara mendeskripsikan objek yang akan diteliti melalui data yang terkumpul dan membuat suatu kesimpulan. Selanjutnya bahan-bahan yang diperoleh dianalisis untuk melihat keabsahan talak yang dilakukan di luar sidang pengadilan.

6. Definisi Konseptual

- a. Keabsahan, Keadaan suatu hal yang mempunyai sifat atau informasi yang benar menurut logika berpikir atau kekuatan hukum sesudah dengan peraturan yang ada.
- b. Talak dibawah tangan, dalam hal ini merupakan talak yang dilakukan di luar persidangan pengadilan.
- c. Fiqih, usaha manusia dengan daya intelektualnya berupaya untuk menafsirkan penerapan prinsip syari'ah secara sistematis yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua manusia yang beragama Islam.
- d. Hukum Positif, dalam hal ini mencakup Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Keabsahan Talak Di Luar Pengadilan

4.1.1 Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia

Hukum Islam diposisikan sebagai hukum yang berdiri sendiri yang telah hidup dan berkembang dalam masyarakat serta berfungsi efektif untuk mengatur tata tertib sosial dan hukum di masyarakat, dan juga Hukum Islam dalam perkembangannya telah ditunjuk sebagai bagian dari hukum positif dalam bidang

perkawinan dengan adanya ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang

Perkawinan yaitu :

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.⁵⁶

Undang-Undang Perkawinan yang menjadi payung hukum dari ketentuan pelaksanaan perceraian pada hakikatnya menghendaki tidak adanya perceraian tanpa didahului dengan perkawinan yang sah, perkawinan harus sejalan dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Jadi, perkawinan yang sah menurut hukum perkawinan adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut tata tertib aturan hukum yang berlaku dalam agama Islam bagi umat Islam, ketentuan hukum yang berlaku dalam agama Kristen/Katolik bagi umat Kristen/Katolik, ketentuan yang berlaku dalam agama Hindu/Budha bagi umat Hindu/Budha.

Hukum Islam sebagai unsur normatif dalam penataan kehidupan manusia, berpangkal dari keyakinan dan penerimaan terhadap sumber ajaran Islam sebagaimana yang termaktub dalam Al-Qur'an dan Hadist. Kedua sumber itulah kemudian yang dijadikan patokan dalam menata hubungan antarsesama manusia.⁵⁷

Berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijiwai oleh semangat dari Piagam Jakarta, kedudukan hukum Islam diakui keberadaannya di dalam sistem hukum Indonesia, terbukti dengan sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa yang terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dijadikan garis hukum

⁵⁶ **Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan** Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019

⁵⁷ Hasan Bisri, **Pilar – Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial**, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2004, hlm. 42

dalam Batang Tubuh UUD 1945. Dengan adanya pernyataan bahwa Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa, membuahkan beberapa buah penafsiran, meliputi :

- a. Dalam Negara Republik Indonesia tidak boleh berlaku sesuatu yang bertentangan dengan kaidah-kaidah Islam bagi umat Islam, kaidah-kaidah Nasrani bagi umat Nasrani, kaidah-kaidah Hindu bagi orang-orang Hindu dan kaidah-kaidah Budha bagi orang-orang Budha.
- b. Negara Republik Indonesia wajib menjalankan syariat Islam bagi orang Islam, syariat Nasrani bagi orang Nasrani, syariat Hindu bagi orang Hindu, dan syariat Budha bagi orang Budha yang sepanjang pelaksanaannya memerlukan bantuan kekuasaan Negara.
- c. Syariat yang tidak memerlukan bantuan kekuasaan negara, setiap pemeluknya wajib menjalankan sendiri.
- d. Hakikat dari Ketuhanan Yang Maha Esa terdapat kewajiban untuk menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya yakni bagi umat Islam yang harus dilandasi kemanusiaan yang adil dan beradab.⁵⁸

Sehingga dari uraian diatas dapat peneliti simpulkan bahwa kedudukan hukum Islam pada dasarnya juga merupakan bagian dari hukum positif. Selanjutnya bidang-bidang hukum Islam yang pelaksanaannya tidak memerlukan bantuan kekuasaan pemerintah dapat langsung berlaku dikarenakan sifatnya yang dapat berdiri sendiri dengan bersandarkan pada konstitusi.

⁵⁸ Warkum Sumitro, **Legislasi Hukum Islam Transformatif**, Setara Press, Malang, 2015, hlm. 152

4.1.2 Pedoman Pelaksanaan Talak

Kaidah dalam Fiqih yang terkesan mempermudah terjadinya perceraian berbanding terbalik dengan ketentuan yang diterapkan dalam Undang-Undang Perkawinan dengan mempersulit peluang terjadinya perceraian ini. Hal ini untuk mewujudkan sebuah perceraian harus melengkapi ketentuan, syarat-syarat yang menjadi alasan tetentu yang dibenarkan oleh undang-undang dan ajaran agama menjadikan adanya suatu kombinasi peraturan terkait perceraian yang tidak mutlak didasari pada peraturan agama saja.

Lahirnya Undang-Undang Perkawinan yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974 sebagai hukum positif di Indonesia yang berlaku efektif semenjak tanggal 1 Oktober 1975 yakni pada saat mulai diberlakukannya Peraturan Pelaksana Undang-Undang Perkawinan yang dalam hal ini tercermin sebagai fungsi dari hukum *law as a tool of social engineering* maka perceraian tidak dapat lagi dilakukan secara sewenang-wenang melainkan mempunyai konsekuensi logis setiap perceraian harus dilakukan didepan sidang pengadilan berdasarkan alasan-alasan yang dapat dibenarkan.

Tujuan Perkawinan yang termaktub dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan menjelaskan bahwasannya perkawinan mempunyai tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa atau disebut juga dengan istilah *mitsqan ghaliza* merupakan ikatan yang kuat, namun dalam kenyataan yang berkembang didalam kehidupan masyarakat seringkali perkawinan berakhir ditengah jalan yang mengakibatkan putusnya perkawinan baik karena sebab kematian, perceraian ataupun karena putusan

pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

Sebagaimana yang tertulis dalam pasal 38 Undang-Undang Perkawinan :

Perkawinan dapat putus karena, a. Kematian, b. Perceraian, c. Atas keputusan Pengadilan.⁵⁹

Kematian sebagai salah satu sebab putusnya perkawinan terjadi apabila salah satu dari pihak suami ataupun istri meninggal dunia terlebih dahulu. Sedangkan kaitannya dalam perceraian, Undang-Undang Perkawinan memberikan peraturan yang baku, terperinci dan sangat jelas. Adapun yang dimaksud putusnya perkawinan dengan keputusan pengadilan adalah jika kepergian salah satu pihak istri atau suami yang tanpa kabar dan berita dalam jangka waktu cukup lama. Namun didalam Undang-Undang Perkawinan tidak menyebutkan secara rinci berapa lama jangka waktu untuk menetapkan hilangnya atau dianggap meninggalnya seseorang. Penjelasan Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan juga menafsirkan hal tersebut dengan perkataan cukup jelas.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam pasal 493 menyatakan adanya jangka waktu yang diatur terkait apabila seorang istri atau suaminya meninggalkan tempat tinggal dengan sengaja dan tidak ada kabar darinya selama 10 (sepuluh) tahun sehingga Pengadilan Negeri berhak untuk memanggil pihak yang tak hadir dengan tiga kali panggilan.

Ketentuan yang berkenaan dengan meninggalnya seseorang diisyaratkan paling tidak, tidak terdengar kabar beritanya selama minimal lima tahun atau lebih yakni dari jangka terakhir terdengar berita orang itu masih hidup. Atas permohonan

⁵⁹ **Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan** Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019

pihak yang berkepentingan, Pengadilan Negeri akan memanggil orang yang hilang itu melalui sebaran umum untuk menghadap dalam jangka waktu tiga bulan. Panggilan ini akan diulangi sampai tiga kali jika panggilan yang pertama dan kedua tidak mendapat sambutan. Setelah itu barulah pengadilan akan membuat suatu ketetapan tentang telah dianggap meninggal atau mati orang itu.

Perceraian dalam hukum positif tentu tidak dapat terjadi begitu saja artinya harus terdapat alasan yang dibenarkan oleh hukum untuk melakukan suatu perceraian, yang demikian ini merupakan hal yang mendasar terutama bagi pengadilan untuk memutuskan apakah suatu perceraian layak atau tidak untuk dilaksanakan serta termasuk segala keputusan yang menyangkut konsekuensi terjadinya perceraian yang semua hal tersebut berawal dari alasan melakukan perceraian.⁶⁰

Alasan hukum perceraian merupakan suatu landasan atau dasar bukti yang digunakan untuk menguatkan tuduhan dan tuntutan dalam sengketa atau perkara perceraian yang telah ditetapkan dalam hukum nasional yaitu peraturan perundang-undangan lebih khusus Undang-Undang Perkawinan yang telah dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Pelaksana Undang-Undang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam yang bersumber dari hukum Islam. Sehingga adanya alasan-alasan hukum perceraian tidak dapat dipisahkan dari sengketa atau perkara perceraian, serta peraturan perundang-undangan sebagai hukum nasional, termasuk hukum Islam yang menjadi landasan hukumnya.

⁶⁰ Budi Susilo, **Prosedur Gugatan Perceraian**, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2008, hlm. 20

Hukum islam menetapkan bahwa alasan perceraian hanya satu macam saja yaitu adanya pertengkaran yang sangat memuncak dan membahayakan keselamatan jiwa yang disebut dengan *syiqaq* sebagaimana firman Allah dalam Al Qur'an surah An Nisa ayat 35 yang artinya :

Dan jika kamu khawatir terjadinya perselisihan diantara keduanya, maka utuslah seorang hakim dari keluarga suaminya dan seorang hakim dari keluarga istri. Dan jika keduanya menghendaki kebaikan, niscaya Allah memberikan petunjuk kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan Maha Mengawasi.⁶¹

Perceraian harus didasari dengan alasan-alasan hukum sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang telah dijabarkan dalam pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975, yaitu :

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.⁶²

Selanjutnya pada pasal 39 Undang-Undang Perkawinan menyatakan :

- (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.

⁶¹ <http://tafsirq.com/4-an-nisa/ayat-35> diakses pada tanggal 12 Desember 2016

⁶² **Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12

- (3) Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan sendiri.⁶³

Dalam Kompilasi Hukum Islam tampaknya terdapat kesesuaian pokok pemikiran dengan yang termaktub pada Undang-Undang Perkawinan, walaupun terdapat lebih banyak pasal-pasal yang menunjukkan aturan-aturan yang lebih spesifik dan rinci. Kompilasi Hukum Islam mengatur masalah putusnya perkawinan pada Bab XVI. Adanya kesesuaian formulasi terkait putusnya perkawinan antara Kompilasi Hukum Islam dengan Undang-Undang Perkawinan tergambar pada Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwasannya perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan.

Kompilasi Hukum Islam membagi perkawinan yang dapat putus disebabkan oleh alasan perceraian dalam dua bagian, perceraian yang disebabkan karena talak dan perceraian yang disebabkan oleh gugatan perceraian. Berbeda dengan konsep Undang-Undang Perkawinan yang tidak mengenal istilah talak. Kompilasi Hukum Islam mensyaratkan bahwa ikrar suami untuk bercerai (talak) harus disampaikan dihadapan sidang Pengadilan Agama, selain itu Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama juga mensyaratkan hal yang sama seperti yang terdapat dalam pasal 66 ayat (1) yaitu :

Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna penyaksian ikrar talak.⁶⁴

⁶³ **Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan** Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019

⁶⁴ **Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama**, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3400.

Kompilasi Hukum Islam mengatur hal yang berkenaan dengan perceraian yang harus dilaksanakan di depan sidang pengadilan agama yang tertera dalam pasal 115 Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan yang berkenaan dengan alasan-alasan atau sebab-sebab terjadinya perceraian dijelaskan secara rinci pula pada pasal 116 yaitu :

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik talak;
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.⁶⁵

Beranjak dari pasal 116 ini, terdapat dua tambahan alasan perceraian dalam hukum positif yang relatif penting selanjutnya alasan-alasan hukum perceraian menurut hukum positif tersebut dapat dijelaskan secara sistematis sebagai berikut.

- a. **Zina, Pemabuk, Pematik, Penjudi dan Tabiat Buruk yang sukar disembuhkan**

Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang telah dijabarkan dalam pasal 19 huruf a Peraturan Pemerintah Pelaksana Undang-Undang Perkawinan serta

⁶⁵ **Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam** (Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991)

turut diatur juga dalam Pasal 116 huruf a Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa salah satu pihak yang berbuat zina, pemabukm pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar dsembuhkan dapat menjadi alasan hukum perceraian.

Zina menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kata benda (n) yang berarti : perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan (perkawinan).⁶⁶

Pada hakikatnya perzinaan seringkali bermula dari perselingkuhan yang mengkhianati kesucian dan kesetiaan dalam perkawinan. Kesucian dan kesetiaan sangat diperlukan untuk terjalinnya ikatan lahir batin yang kuat antara suami dan istri sebagai pondasi bagi terbentuknya keluarga yang bahagia dan kekal, oleh karena itu jika kesucian dan kesetiaan sudah tidak tercipta atau tampak dalam sebuah perkawinan, maka pihak suami atau istri yang kesucian dan kesetiannya dikhianati mempunyai hak untuk menuntut perceraian.

Seorang filsuf Inggris menyatakan berapa besar bahaya pergaulan bebas, dengan pernyataannya: “telah muncul suatu keadaan gawat yang dapat menyebabkan hancurnya kehidupan keluarga, yaitu masyarakat kehilangan kesetiaan memelihara ikatan perkawinan. Hal ini disebabkan adanya pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan pasangan suami istri di tempat kerja, pesta-pesta dan sebagainya. Hubungan intim antara lelaki dan perempuan di luar perkawinan merupakan penyebab utama krisis rumah tangga dan banyaknya perceraian.”⁶⁷

⁶⁶ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Balai Pustaka, Jakarta, 1997, hlm. 1136

⁶⁷ Bertrand Russel, dalam Muhammad Thalib, **Manajemen Keluarga Sakinah**, Pro-U, Yogyakarta, 2007, hlm. 40

Pemabuk juga dapat dijadikan alasan hukum bagi suami atau istri yang berkehendak melakukan perceraian. Pemabuk adalah suatu predikat negatif yang diberikan kepada suami atau istri yang suka meminum atau memakan bahkan mengalami ketergantungan terhadap bahan-bahan makanan dan minuman yang memabukkan yang mengandung alkohol melebihi kadar yang telah ditentukan.

Selanjutnya, selain zina dan pemabuk, pematat juga dapat menjadi alasan hukum bagi suami atau istri yang berkehendak melakukan perceraian. Pematat ialah orang yang suka atau biasa mengisap madat. Adapun madat ialah candu yang telah dimasak dan siap untuk diisap.⁶⁸ Jadi, pematat adalah penamaan negatif yang diberikan kepada suami atau istri yang suka atau biasa mengkonsumsi dan bahkan mengalami kecanduan atau ketergantungan terhadap narkotika dan obat-obatan terlarang.

Kemudian, penjudi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kata kerja yang artinya mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebak-an berdasarkan kebetulan dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar daripada jumlah uang atau harta semula.⁶⁹

Alasan-alasan hukum perceraian menurut hukum Islam telah di positivisasi dalam ketentuan yang terdapat dalam pasal 116 huruf a Kompilasi Hukum Islam, yang menegaskan perceraian dapat terjadi karena salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. Pemaknaan kalimat dari “salah satu pihak” berarti jika suami berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan,

⁶⁸ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *op.cit.*, hlm. 611

⁶⁹ *Ibid.*, hlm. 419

maka istri dapat mengajukan gugatan perceraian dengan suaminya dan juga berimplikasi sebaliknya terhadap seorang istri sehingga suami mempunyai hak untuk dapat mengajukan cerai talak kepada istrinya.

Memperhatikan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hukum positif yang berkembang di Indonesia (*vide* Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, PP No. 9 Tahun 1975 serta Kompilasi Hukum Islam) menjadikan zina, pemabuk, penjudi dan tabiat buruk lainnya sebagai alasan-alasan hukum perceraian yang diperkenankan suami atau istri untuk mengajukan gugatan perceraian.

b. Meninggalkan Pihak Lain Tanpa Izin dan Alasan yang Sah atau Hal Lain di Luar Kemampuannya

Meninggalkan pihak lain tanpa alasan yang sah terindikasi bahwasannya secara tegas suami atau istri sudah tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai suami atau istri, baik kewajiban yang bersifat lahiriah maupun batiniah, menjadikan tidak ada harapan lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga, karena telah terkikisnya rasa sayang dan cinta.

Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Pelaksana Undang-Undang Perkawinan tidak mencantumkan penjelasan tentang kriteria hukum “tanpa alasan yang sah”, sehingga hal yang demikian dapat ditafsirkan jika ada hal-hal dalam rumah tangga suami dan istri yang buruk, sehingga dianggap pantas bagi suami atau istri untuk meninggalkan pihak lainnya atas dasar tersebut, maka keadaan demikian tidaklah merupakan alasan bagi pihak lainnya untuk menuntut perceraian.

Hal yang sama terjadi dalam makna “hal lain di luar kemampuannya” yang di dalam hukum positif tidak memberikan penjelasan secara rinci. Sehingga terbuka

peluang penafsiran yang bebas dan juga bisa bermakna sebagai faktor yang menyebabkan suami atau istri meninggalkan pihak lainnya selama dua tahun berturut-turut, baik dengan atau tanpa izin dan alasan yang sah, semisal suami atau istri menghilang tanpa diketahui keberadaannya, meskipun telah diupayakan pencarian secara maksimal.

Senada dengan ketentuan yang tercantum dalam hukum positif, meninggalkan pihak lain tanpa izin dan alasan yang sah atau hal lain di luar kemampuannya juga termasuk alasan hukum perceraian menurut ketentuan yang berada dalam fiqh sebagaimana yang telah di positivisasi dalam ketentuan Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam. Hukum Islam mengatur tentang *nusyuz* baik yang datang dari pihak suami ataupun istri. Makna dari kata *nusyuz* ialah suami atau istri yang meninggalkan kewajibannya sehingga membawa kerenggangan hubungan di antara keduanya dalam status sebagai suami istri yang sah menurut hukum yang berlaku.⁷⁰

c. Hukuman Penjara 5 Tahun atau Hukuman Berat Lainnya

Hukuman penjara atau hukuman berat lainnya dapat membatasi dan bahkan menghilangkan kebebasan suami atau istri untuk melakukan berbagai aktivitas rumah tangga, dalam hal ini termasuk juga menghambat suami atau istri untuk melaksanakan kewajibannya, baik yang bersifat lahiriah maupun batiniah dan berimplikasi menimbulkan penderitaan lahir batin dalam rumah tangga.

⁷⁰ Sudarsono, **Hukum Perkawinan Nasional**, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 136-138

Ketentuan hukum positif (*vide* Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, PP No. 9 Tahun 1975 serta Kompilasi Hukum Islam) menegaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

d. Perilaku Kejam dan Aniaya Berat yang Membahayakan

Melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain, dapat menjadi alasan hukum perceraian. “Kejam” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kata sifat yang artinya : “1. Tidak menaruh belas kasihan; bengis; lalim”.⁷¹ Selanjutnya “aniaya” yang bermakna perbuatan bengis (*vide* penyiksaan, penindasan). Kemudian “menganiaya” yang artinya memperlakukan dengan sewenang-wenang (*vide* menyiksa, menyakiti).⁷² Sehingga dapat disimpulkan perilaku kejam dan penganiayaan ialah tindakan yang sewenang-wenang yang dapat membahayakan dan dapat menyakiti orang lain baik secara fisik maupun psikis dengan niatan menyiksa dan menindas, tanpa ada rasa belas kasihan.

Perkawinan merupakan peristiwa hukum yang akibatnya diatur oleh hukum dan mempunyai akibat hukum, sehingga apabila terjadi tindakan kekerasan pasti berimplikasi timbulnya akibat hukum.⁷³

Kenyataan yang menunjukkan bahwa telah terjadi pergeseran di dalam masyarakat berkaitan dengan masalah perkawinan, terkhusus dalam hal perceraian. Perempuan mulai berani memposisikan dirinya seperti laki-laki yang menyadari

⁷¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *op.cit.*, hlm. 462

⁷² *Ibid.*, hlm. 45.

⁷³ Trusto Subekti, “**Sahnya perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Ditinjau dari Hukum Perjanjian**”, Jurnal Dinamika Hukum, Volume 10, Nomor 3, September 2010, FH Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto

haknya dan berani untuk menunjukkan eksistensinya. Perempuan tidak lagi mau diperlakukan sewenang-wenang oleh laki-laki, sehingga apabila perempuan menerima perlakuan dari suami dan sudah tidak dapat ditolelir olehnya, maka istri akan melakukan tindakan untuk mempertahankan hak-haknya, seperti melakukan gugatan perceraian ke pengadilan.⁷⁴

Ketentuan hukum positif (*vide* Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, PP No. 9 Tahun 1975 serta Kompilasi Hukum Islam) menegaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain. Perilaku kejam dan aniaya berat yang membahayakan merupakan perilaku yang sangat buruk dan memalukan keluarga dan kerabat dari suami atau istri yang bersangkutan, sehingga perbuatan tersebut termasuk ke dalam salah satu alasan untuk mengajukan perceraian.

e. Cacat Badan atau Penyakit yang Menghalangi Pelaksanaan Kewajiban

Ketentuan yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang telah dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Pelaksana Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa salah satu pihak yang mendapatkan cacat badan atau penyakit sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri dapat menjadi alasan hukum perceraian.

Pengertian “cacat” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kata benda yang artinya kekurangan yang menyebabkan nilai atau mutunya kurang baik

⁷⁴ Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati, “**Kajian Yuridis Hak Anak yang Orang Tuanya Cerai Menurut Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum 5 (Lima) Agama di Indonesia**”, Laporan Hasil Penelitian (*PPD Heds*), Lembaga Penelitian Universitas Sriwijaya, Indralaya, 2005.

atau kurang sempurna (yang terdapat pada badan, benda, batin atau akhlak).⁷⁵ Sedangkan, arti dari “penyakit” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang menyebabkan terjadinya gangguan pada makhluk hidup.⁷⁶

Sehingga arti dari cacat badan atau penyakit adalah kekurangan yang ada pada diri suami atau istri baik yang bersifat rohaniah, misalnya cacat mental, gila, dan sebagainya maupun yang sifatnya badaniah misalnya cacat atau tuli, buta dan sebagainya yang menjadikan terhalangnya suami atau istri untuk melaksanakan kewajibannya sehingga dengan keadaan yang demikian tujuan perkawinan yaitu untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia dan kekal tidak dapat tercapai. Perkawinan adalah suatu perjanjian yang menimbulkan perikatan antara suami dan istri yang menjadikan kedudukan antara suami dan istri seimbang serta mengandung hak dan kewajiban yang seimbang pula bagi kedua belah pihak sehingga berimplikasi manakala suami atau istri mendapat cacat badan atau penyakit sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri dapat menjadi alasan hukum perceraian.

Cacat sebagai alasan hukum perceraian dalam hukum Islam disebut *fasakh* karena cacat. Cacat diartikan sebagai cacat yang terdapat pada suami istri baik dari segi jasmani maupun rohani. Syariat Islam menegaskan bahwasannya salah satu pihak baik suami atau istri memiliki hak yang sama untuk berinisiatif mengajukan permohonan agar perkawinannya menjadi putus apabila salah satu dari keduanya

⁷⁵ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *op.cit.* hlm. 164

⁷⁶ *Ibid.*, hlm. 863

merasa tertipu dengan keadaan suami atau istri karena cacat. Salah satu kondisi cacat pada suami, yaitu misalnya impoten atau keadaan sejenis penyakit menular.⁷⁷

Ketentuan dalam hukum Islam sebagaimana yang telah diuraikan diatas dipositivisasi dalam pasal 116 huruf d Kompilasi Hukum Islam juga menegaskan bahwasannya perceraian dapat terjadi karena salah satu pihak mendapat cacar badan atau penyakit dengan akibat tidak terlaksanakannya kewajiban sebagai suami atau istri.

f. Perselisihan dan Pertengkaran Terus-Menerus

Antara suami istri yang didalam hubungan keluarganya terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dapat menjadi alasan hukum perceraian. Tampak jelas bahwa pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf e Peraturan Pemerintah Pelaksana Undang-Undang Perkawinan membedakan antara perselisihan dengan pertengkaran, namun tidak memberikan penjelasan secara jelas.

Perselisihan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perbedaan (pendapat), sengketa, percekocan. Kata dasar dari kata perselisihan adalah selisih yang artinya hal yang tidak sependapat (sehaluan), pertentangan pendapat, pertikaian.⁷⁸ Sedangkan pertengkaran memiliki makna perbantahan, percekocan, perdebatan.⁷⁹ Namun pengertian kata perselisihan dan pertengkaran yang terdapat

⁷⁷ Sudarsono, *op.cit.*, hlm.134-135

⁷⁸ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *op.cit.*, hlm. 900

⁷⁹ Ibid., hlm. 1038

dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak dapat mewakili arti makna yang diharapkan dalam konteks alasan hukum perceraian.

Perselisihan merupakan perbedaan pendapat yang sangat prinsip, tajam dan tidak ada titik temu antara suami dan istri yang bermula dari perbedaan pemahaman tentang visi dan misi yang hendak diwujudkan dalam kehidupan berumah tangga, misalnya suami atau istri yang hanya mementingkan perkawinan sebagai sarana untuk memenuhi hasrat seksual semata, atau hanya mengutamakan kebutuhan materialistik semata.⁸⁰ Adapun pertengkaran adalah sikap sangat keras yang ditampakkan oleh suami dan istri, yang tidak hanya berwujud nonfisik (kata-kata lisan atau verbal yang menjurus kasar, mengumpat dan menghina) tetapi juga tindakan fisik (memukul/menampar, mengancam, melempar) yang terjadi karena adanya persoalan rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah oleh suami istri, bahkan tidak dapat diselesaikan oleh pihak keluarga dan kerabat dari masing-masing suami dan istri yang bersangkutan.⁸¹

Perkawinan yang dapat diibaratkan sebagai ladang perkebunan yang di dalam hubungan pergaulan dalam rumah tangga kedua belah pihak baik suami atau istri dapat menjadi pupuk bagi tumbuh suburnya cinta dan kasih dan begitu juga sebaliknya dapat melahirkan hama yang dapat menggerogoti cinta dan kasih dan mengubahnya menjadi kebencian dan pertengkaran. Ketika hama yang mulai menggerogoti hubungan cinta kasih dalam suatu bahtera keluarga mulai berkembang sehingga sulit untuk mempersatukan atau mengharmoniskan hubungan kedua belah pihak dari sinilah maka ikatan batin diantaranya telah

⁸⁰ Muhammad Syaifuddin, dkk, **Hukum Perceraian**, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 208

⁸¹ *Ibid.*,

dianggap pecah (*broken marriage*), meskipun ikatan lahir secara hukum masih ada. Hal yang demikian ini berimplikasi kepada ketidakmanfaatan hubungan perkawinan bagi kedua belah pihak maupun keluarga. Bahkan disisi lain yang terjadi keadaan yang demikian ini dapat pula membahayakan keselamatan para pihak atau bahkan keluarga. Sehingga dari keadaan yang demikian ini hukum harus memberikan suatu *problem solving* untuk menghindari keadaan buruk yang tidak diinginkan, pembubaran perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan yang menjadi jalan keluar yang ditawarkan untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Perceraian dengan alasan perselisihan atau pertengkaran secara terus-menerus dalam hukum Islam disebut dengan *syiqaq*, perceraian menjadi hal yang wajib dilakukan dalam kasus pereraian karena alasan *syiqaq* dikarenakan pertengkaran yang terjadi antara suami dan istri tidak ada jalan keluar yang dapat memperbaiki sekaligus mengembalikan keharmonisan hubungan rumah tangganya yang hal ini biasanya terjadi akibat salah pihak baik suami atau istri tidak melaksanakan kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya.

Perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus menurut hukum Islam telah dpositivisasi dalam pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam suatu rumah tangga.

g. Suami Melanggar Taklik Talak

Berangkat dari ketentuan yang tercantum pada pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam terdapat dua penambahan alasan diperbolehkannya perceraian yang sebelumnya tidak diatur didalam Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Pelaksana Undang-Undang Perkawinan yaitu apabila suami melanggar taklik talak. Taklik talak ialah pernyataan atau perjanjian yang biasanya dibacakan suami setelah akad nikah serta dicantumkan dalam akta nikah berupa janji talak yang pelaksanaannya digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi pada masa yang akan datang sehingga berimplikasi apabila suami melanggar pernyataan atau janji yang telah diucapkan dan istrinya tidak rela lantas mengadu ke pengadilan, maka pengadilan atas nama suami akan menjatuhkan talak satu *khuluk* kepada istri.

Jadi pada hakikatnya taklik talak merupakan sebuah terobosan hukum atau ijtihad baru yang kedudukannya sangat penting untuk melindungi hak-hak seorang istri.

h. Peralihan Agama

Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Pelaksana Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur bahwa murtad dijadikan sebagai alasan perceraian. Hal ini bermula dari ketentuan yang terdapat dalam pasal 116 huruf h Kompilasi Hukum Islam yang membuka peluang untuk melakukan perceraian artinya apabila salah satu pihak baik istri maupun suami keluar dari agama Islam, maka suami atau istri dapat mengajukan permohonan cerai kepada pengadilan.

Keberadaan klausul “yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga” yang menurut peneliti sangat kontroversial sebab multitafsir

sehingga menimbulkan pertanyaan bagaimana apabila murtad tidak menimbulkan kekacauan dalam rumah tangga, sehingga menimbulkan bahwa murtad tidak sepenuhnya menjadi alasan yang kuat. Namun hakikatnya perkawinan hanya diperkenankan bagi pasangan yang seagama. Apabila dalam perjalanan mengarungi bahtera rumah tangga, satu diantara para pihak baik istri maupun suami berpindah agama maka secara otomatis perkawinannya pun berakhir sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang merupakan syarat sah perkawinan.

Menurut hukum positif (*vide* Undang-Undang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Pelaksana Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam) talak atau perceraian terhitung pada saat perceraian dinyatakan di depan sidang pengadilan. Selanjutnya Kompilasi Hukum Islam mengatur pembagian talak seperti yang terdapat dalam pasal 118 – 120 Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari talak *raj'i*, talak *ba'in sughra* dan talak *ba'in kubra*.

Talak *raj'i* adalah talak satu dan talak dua, dimana suami masih mempunyai kesempatan untuk merujuk kembali istrinya selama masa iddah. Sedangkan talak *ba'in sughra* yang tertulis dalam pasal 119 Kompilasi Hukum Islam adalah talak yang boleh melakukan rujuk tapi harus dengan melaksanakan akad nikah baru.

Talak *ba'in kubra* seperti yang teratur dalam Pasal 120 Kompilasi Hukum Islam adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya, yang tidak mempunyai peluang untuk rujuk ataupun dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan dilakukan setelah bekas istri menikah dengan orang lain kemudian terjadi perceraian *ba'da – al dukhul* dan telah melewati masa iddah.

Selanjutnya disamping pembagian diatas Kompilasi Hukum Islam juga membagi talak ditinjau dari waktu menjatuhkannya ke dalam talak *sunni* dan *bid'i*. Talak *sunni* seperti yang diatur dalam pasal 121 Kompilasi Hukum Islam adalah talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang suci dan tidak dicampuri semasa waktu suci tersebut yang sifatnya dibolehkan. Sedangkan talak *bid'i* yang tercantum dalam pasal 122 Kompilasi Hukum Islam adalah talak yang dijatuhkan pada waktu istri dalam keadaan suci namun sudah dicampuri pada waktu sucinya tersebut.

Berangkat dari penjelasan perceraian yang terdapat dalam hukum positif (*vide* Kompilasi Hukum Islam) bahwa putusannya perkawinan disebabkan oleh perceraian dapat terjadi karena dua hal yaitu cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak yang diajukan oleh seorang suami kepada istrinya dengan menggunakan lafadz talak dan sejenisnya, dan cerai gugat yang diajukan oleh seorang istri kepada suaminya.

Berkenaan dengan tempat permohonan cerai talak pada hakikatnya hukum positif (*vide* Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, PP No. 9 Tahun 1975 serta Kompilasi Hukum Islam) menghendaki melalui proses yang diawali dengan adanya permohonan dan dilakukan di depan sidang pengadilan sebagaimana yang diatur dalam pasal 39 Undang-Undang Perkawinan menyatakan :

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.

3. Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan sendiri.⁸²

Kompilasi Hukum Islam memandang aturan mengenai tata cara pelaksanaan talak terdapat dalam Pasal 129 yang menyatakan :

Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada pengadilan agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.⁸³

Lebih lanjut pada pasal 115 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 65 Undang-Undang Peradilan Agama menyebutkan bahwa :

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.⁸⁴

Berkenaan dengan tempat pengajuan permohonan perceraian dilakukan tampaknya tidak ada perbedaan antara Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam. Jelas sekali bahwa di dalam perundang-undangan yang berlaku telah diatur bagi suami yang apabila ingin menjatuhkan talak atau menceraikan istrinya dapat mengajukan permohonannya ke Pengadilan Agama baik secara lisan maupun tulisan disertai dengan alasan-alasan yang dibenarkan oleh undang-undang.

Selanjutnya berkenaan dengan cerai gugat, gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada pengadilan agama yang mewilayahi tempat tinggal

⁸² **Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan** Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019

⁸³ **Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam** (Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991)

⁸⁴ **Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam** (Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991) jo. **Pasal 65 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama**, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3400.

penggugat. Hak untuk melakukan permohonan putusan ikatan perkawinan dalam hukum Islam disebut *khulu'* yakni perceraian atas keinginan istri sedang pihak suami tidak menghendaki adanya perceraian. Pasal 148 menyatakan bahwa :

Seorang istri yang mengajukan gugatan perceraian dengan jalan khuluk, menyampaikan permohonannya kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya disertai dengan alasan atau alasan-alasan.⁸⁵

Alasan-alasan yang dapat dijadikan oleh seorang istri untuk mengajukan gugatan perceraian sama dengan alasan yang digunakan dalam perceraian talak yang terdapat dalam pasal 19 PP. Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya perceraian dengan cerai talak maupun cerai gugat dalam perspektif hukum positif sah apabila disertai dengan alasan atau alasan-alasan yang dibenarkan menurut perundang-undangan, pihak yang dapat memutuskan perceraian adalah pengadilan dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan atau gugatan perceraian yang berujung adanya putusan pengadilan serta terjadinya perceraian dimulai sejak keluarnya putusan pengadilan agama yang dibuktikan dengan surat atau akta cerai.

Dengan demikian maka talak dalam perspektif hukum Islam dimensi fiqih dan hukum positif mempunyai persamaan dan perbedaan sebagaimana berikut :

1. Persamaannya, talak dalam perspektif fiqih, Undang-Undang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam ialah talak yang diucapkan atau diikrarkan oleh suami kepada istri.

⁸⁵ **Pasal 148 Kompilasi Hukum Islam** (Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991)

2. Perbedaannya, dalam hal sudut pandang fiqih talak dapat diucapkan oleh suami tidak terikat tempat dan waktu, sedangkan dalam Undang-Undang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam talak dapat terjadi setelah didahului oleh suatu permohonan perceraian yang dikabulkan oleh Pengadilan dan pengucapan sighat talak harus dilakukan di depan sidang Pengadilan.

4.1.3 Keabsahan Talak

Hukum positif (*vide* Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, PP No. 9 Tahun 1975, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Kompilasi Hukum Islam) pada prinsipnya membolehkan perceraian dengan mempersukar proses perceraian. Namun ketentuan yang mengatur mengenai perceraian menghendaki bahwa proses pemutusan perkawinan harus dilakukan di depan sidang pengadilan, dengan berbagai pertimbangan untuk mewujudkan kepastian hukum yang adil serta melindungi hak istri maupun suami selama dan setelah proses hukum perceraian.

Keabsahan talak merupakan wewenang dari hukum Islam untuk menentukannya. Talak adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan jika tidak dijalankan sesuai dengan ketentuan yang ada, konsep keabsahan talak mutlak diibaratkan sebagai suatu system yang saling memiliki keterkaitan antara sub-sistem, yakni antara rukun-rukun dan syarat talak sehingga apabila keseluruhan sub-sistem telah terpenuhi maka keabsahan talak telah tercapai. Rukun talak yang terdapat dalam hukum Islam mengisyaratkan adanya syarat-syarat tertentu demi tercapainya keabsahan dalam talak, rukun talak ialah unsur pokok yang harus ada

dalam talak dan terwujudnya talak bergantung pada kelengkapan unsur yang dimaksud. Terdapat 4 macam rukun talak antara lain :

- i. Suami, seseorang yang memiliki hak talak dan yang berhak menjatuhkan talak. Oleh karena itu talak bersifat untuk menghilangkan ikatan perkawinan, berimplikasi tidak adanya talak tanpa adanya akad dari perkawinan yang sah. Syarat-syarat yang ditentukan bagi suami untuk menjatuhkan talak ialah :
 - a. Baligh, talak dianggap telah sah ketika diucapkan oleh seorang suami yang sudah dewasa.
 - b. Berakal sehat, hanya suami yang berakal sehat yang memiliki hubungan hukum terhadap penjatuhan talak.
 - c. Tanpa adanya unsur paksaan, adanya kehendak pada diri suami untuk menjatuhkan talak dan dijatuhkan atas keinginannya sendiri tanpa dipaksa orang lain. Kehedak dan kesukarelaan melakukan perbuatan menjadi dasar taklif dan lahirlah suatu bentuk pertanggung jawaban.
- ii. Istri, Seorang suami hanya dapat menjatuhkan talak kepada istrinya sendiri, sehingga tidak dipandang jatuh talak yang dijatuhkan terhadap istri orang lain. Penentuan sah atau tidak sahnya talak yang dijatuhkan bagi istri yang di jatuhkan talak kepadanya diisyaratkan sebagai berikut :
 - a. Istri itu berada dalam perlindungan dan kekuasaan suami.
 - b. Kedudukan istri yang ditalak itu harus berdasarkan atas akad perkawinan yang sah dengan suaminya, berimplikasi jika seorang istri menikah dengan akad nikah yang batil (masih terdapat larangan

dalam melaksanakan perkawinan) maka talak yang demikian tidak dipandang ada.

c. Istri harus dalam keadaan suci yang belum dicampuri oleh suaminya dalam waktu suci tersebut.

d. Istri berada dalam *'iddah raj'i*. Sebab dalam keadaan-keadaan seperti ini secara hukum ikatan suami-istri masih berlaku sampai selesainya masa *'iddah*.

e. Jika seorang istri berada dalam masa *'iddah* akibat *fasakh*, maka dalam hal seperti itu talaknya dianggap tidak sah karena dalam *fasakh*, akad perkawinan sudah dianggap batal sejak semula.

iii. Sighat talak ialah perkataan/ucapan yang diucapkan oleh suami atau wakilnya pada saat seorang suami menjatuhkan talak kepada istrinya. Talak dapat terjadi dengan segala cara yang menunjukkan berakhirnya hubungan suami istri, baik dinyatakan dengan kata-kata atau dengan surat kepada istrinya, atau dengan isyarat oleh orang yang bisa atau dengan mengirimkan seorang utusan. Sighat talak dianggap sah apabila :

a) Ucapan suami disertai dengan niat menjatuhkan talak kepada suaminya.

b) Suami mengatakan kepada hakim bahwa maksud ucapan-nya itu untuk menyatakan talaknya kepada istri.

iv. Kesengajaan, Diartikan bahwa tujuan dengan diucapkan talak itu dimaksudkan oleh yang mengucapkannya untuk talak bukan untuk maksud yang lain. Oleh karena itu salah ucap yang tidak dimaksud untuk talak dipandang talaknya tidak sah (talaknya tidak jatuh). Al Qur'an menjelaskan

mengenai talak dalam berbagai ayat diantaranya yang terpenting ialah Al – Ahzab ayat 43, An Nisa-Ayat 35, An-Nisa Ayat 59, dan At-Thalaq ayat 2 yang artinya :

- a. Wahai orang-orang yang beriman ! apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukmin, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka tidak ada masa ‘iddah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Namun berilah mereka *mut'ah* dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya”. (QS. Al – Ahzab 43)
- b. Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS. An-Nisa – Ayat 35)
- c. Taatilah Allah dan taatilah Rasul dan Ulil amri diantara kamu. (QS. An-Nisa – Ayat 59)
- d. Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil diantara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya dia akan mengadakan jalan keluar. (QS. At-Thalaq ayat 2)

Sub-sistem syarat talak sebagai salah satu penentu sahnya talak yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan mengisyaratkan bahwa keabsahan cerai talak dapat tercapai apabila para pihak dengan runtut mengikuti segala ketentuan dalam proses hukum cerai talak yang berawal dari :

- a. Pengajuan Permohonan Cerai Talak

Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya harus mempedomani ketentuan pasal 66 jo. pasal 67 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, dalam hal

mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak.

b. Pemeriksaan dan Pendamaian Permohonan Cerai Talak

Pemeriksaan permohonan cerai talak, menurut ketentuan Pasal 68 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, dilakukan oleh majelis hakim Pengadilan Agama paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah berkas atau surat permohonan cerai talak didaftarkan di panitera dengan maksud memberi waktu kepada Majelis Hakim untuk memeriksa secara teliti dan cermat dan mempelajari secara seksama substansi surat permohonan cerai talak yang selanjutnya pemeriksaan permohonan cerai talak dilakukan dalam sidang tertutup. Jika setelah proses mediasi yang dilakukan tidak menemukan titik temu (mediasi gagal), maka mediator membuat surat untuk disampaikan kepada majelis hakim yang memeriksa perkara cerai talak yang menerangkan bahwa pasangan suami dan istri telah gagal mencapai perdamaian sehingga akibat hukumnya majelis hakim harus melanjutkan proses hukum cerai talak.

c. Pengucapan dan Penyaksian Ikrar Talak

Setelah Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tidak mungkin ada lagi perdamaian yang tercipta dan telah cukup alasan hukum perceraian, maka berdasarkan pasal 70 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama menetapkan bahwa permohonan cerai

talak tersebut dikabulkan. Setelah penetapan memperoleh kekuatan hukum tetap, Majelis Hakim menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak dengan memanggil suami sebagai pemohon untuk mengucapkan ikrar talak yang dihadiri istri sebagai termohon.

d. Penetapan Hakim tentang Putusnya Perkawinan karena Cerai Talak

Majelis Hakim pengadilan membuat penetapan yang isinya menyatakan bahwa perkawinan putus sejak ikrar talak diucapkan. Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 72 jo. Pasal 84 ayat (4) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera berkewajiban memberikan akta cerai sebagai bukti cerai talak kepada para pihak paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung setelah penetapan Majelis Hakim memperoleh kekuatan hukum tetap.

Selanjutnya untuk keabsahan cerai gugat dalam perspektif hukum positif dapat tercapai apabila para pihak dengan runtut mengikuti segala ketentuan dalam proses hukum cerai gugat yang berawal dari :

a. Pengajuan Gugatan Perceraian

Gugatan perceraian, menurut ketentuan yang terdapat dalam Pasal 73 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, diajukan oleh istri sebagai penggugat atau kuasanya kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman istri sebagai penggugat.

b. Penetapan Pengadilan tentang Tindakan Sementara untuk Melindungi Hak Suami Istri dan Anak-Anak Selama Berlangsungnya Gugatan Perceraian

Untuk meminimalisir bahaya yang mungkin ditimbulkan saat berlangsungnya gugatan perceraian, berdasarkan pasal 78 Undang-Undang Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama dapat memberi izin kepada suami dan istri untuk tidak tinggal dalam satu rumah serta dapat menentukan nafkah yang ditanggung suami, atau menentukan hal lain untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak serta menentukan hal lain untuk menjamin hak bersama suami dan istri atau barang-barang yang menjadi hak istri.

c. Pemeriksaan dan Pendamaian Gugatan Perceraian

Pemeriksaan permohonan cerai gugat, menurut ketentuan Pasal 80 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, dilakukan oleh majelis hakim Pengadilan Agama paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah berkas atau surat permohonan cerai gugat didaftarkan di panitera dengan maksud memberi waktu kepada Majelis Hakim untuk memeriksa secara teliti dan cermat dan mempelajari secara seksama substansi surat permohonan cerai gugat, karena dalam gugatan perceraian yang diajukan oleh istri sebagai penggugat harus diuraikan alasan-alasan hukum perceraianya yang selanjutnya pemeriksaan

permohonan cerai gugat dilakukan dalam sidang tertutup. Jika setelah proses mediasi yang dilakukan tidak menemukan titik temu (mediasi gagal), maka mediator membuat surat untuk disampaikan kepada majelis hakim yang memeriksa perkara cerai gugat yang menerangkan bahwa pasangan suami dan istri telah gagal mencapai perdamaian sehingga akibat hukumnya majelis hakim harus melanjutkan proses hukum cerai gugat.

d. Putusan Pengadilan tentang Putusnya Perkawinan karena Gugatan Perceraian

Putusan Pengadilan Agama tentang putusnya perkawinan karena gugatan perceraian diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum berdasarkan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, selanjutnya sejak putusan pengadilan agama memperoleh kekuatan hukum tetap, perceraian itu dianggap terjadi beserta segala akibat hukum sebagaimana yang tertulis dalam pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama. Kemudian Panitera berkewajiban memberikan akta cerai sebagai bukti cerai gugat kepada para pihak paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung setelah penetapan Majelis Hakim memperoleh kekuatan hukum tetap.

Apabila berpedoman pada Kompilasi Hukum Islam, keabsahan cerai talak tergambar pada kesesuaian dan keruntutan proses hukum cerai talak yang diatur dalam Pasal 129 – pasal 131 Kompilasi Hukum Islam, yaitu sebagai berikut.

- a. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, menghendaki seorang suami yang menjatuhkan talak kepada istrinya harus mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan tersebut.
- b. Pasal 130 Kompilasi Hukum Islam, mengisyaratkan dapat menolak atau mengabulkan pengajuan permohonan cerai talak.
- c. Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama mempelajari permohonan yang dimaksud dan dalam jangka waktu maksimal 30 hari, pengadilan memanggil pemohon dan istrinya untuk diminta penjelasan terkait maksud menjatuhkan talak. Setelah pengadilan agama tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan telah cukup alasan untuk menjatuhkan talak, maka Pengadilan Agama menjatuhkan keputusan tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talak di depan sidang yang dihadiri oleh istri atau kuasanya.
- d. Setelah sidang penyaksian ikrar talak, Pengadilan Agama membuat penetapan tentang telah terjadinya talak yang merupakan bukti perceraian bagi bekas suami dan istri.

Selanjutnya apabila berpedoman pada Kompilasi Hukum Islam, keabsahan cerai gugat tergambar pada kesesuaian dan keruntutan proses hukum cerai gugat

yang diatur dalam Pasal 132 – pasal 148 Kompilasi Hukum Islam, yaitu sebagai berikut.

a. Pengajuan gugatan perceraian.

Gugatan perceraian, menurut ketentuan yang terdapat dalam Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, diajukan oleh istri sebagai penggugat atau kuasanya kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman istri sebagai penggugat.

b. Penetapan pengadilan tentang tindakan sementara untuk melindungi hak istri dan anak-anak selama berlangsungnya gugatan perceraian.

Berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin ditimbulkan saat berlangsungnya gugatan perceraian, berdasarkan pasal 136 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama dapat memberi izin kepada suami dan istri untuk tidak tinggal dalam satu rumah serta dapat menentukan nafkah yang ditanggung suami, atau menentukan hal lain untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak serta menentukan hal lain untuk menjamin hak bersama suami dan istri atau barang-barang yang menjadi hak istri.

c. Pemanggilan sidang gugatan perceraian.

Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, mengamanatkan setiap kali diadakan sidang Pengadilan Agama yang memeriksa gugatan perceraian, baik penggugat maupun tergugat akan dipanggil untuk menghadiri sidang tersebut.

d. Pemeriksaan gugatan perceraian.

Pasal 141 Kompilasi Hukum Islam, mengisyaratkan pemeriksaan gugatan perceraian selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya berkas atau surat gugatan perceraian. Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak, selama perkara belum diputus usaha untuk mendamaikan dapat dilakukan setiap sidang pemeriksaan sesuai dengan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam. Apabila tidak terjadi perdamaian maka pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup berdasarkan Pasal 145 Kompilasi Hukum Islam.

- e. Putusan pengadilan tentang gugatan perceraian dan pencatatannya oleh pegawai pencatat nikah.

Pasal 146 Kompilasi Hukum Islam terkait putusan tentang gugatan perceraian dilakukan dalam sidang terbuka. Perceraian memiliki akibat hukum terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Keabsahan talak pada hakikat diibaratkan sebagai suatu sistem, bermakna sebagai serangkaian kesesuaian dari sekumpulan syarat dan rukun yang telah ditentukan dan dilengkapi sebagai syarat keabsahan talak. Sehingga dapat diformulasikan apabila hendak melepaskan ikatan perkawinan melalui pintu talak yang terdapat dalam perceraian maka, terlebih dahulu Allah memerintahkan untuk melepaskan atau memutuskan perkawinan dengan cara yang sebaik-baiknya dengan cara melalui adanya pihak hakam (penengah) melalui jalan musyawarah (mediasi) dan adanya persaksian, yang apabila disesuaikan pada zaman sekarang yakni melalui proses persidangan di Pengadilan Agama. Menjadikan talak mempunyai akibat hukum yang mengikat atau keabsahan talak terjadi apabila para

pihak telah memenuhi semua ketentuan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang telah ditentukan (*vide* Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, PP No. 9 Tahun 1975, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Kompilasi Hukum Islam) dalam hal untuk melakukan pemutusan perkawinan karena perceraian.

Sehingga dapat disimpulkan mengenai keabsahan talak harus sesuai dan runtut dengan proses hukum perceraian yang diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, PP No. 9 Tahun 1975 serta Kompilasi Hukum Islam, dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan atau gugatan perceraian yang berujung adanya putusan pengadilan dan hasil akhir yaitu lahirnya putusan Pengadilan Agama yang dibuktikan dengan surat atau akta cerai, sebab pihak yang dapat memutuskan perceraian hanyalah lembaga peradilan.

4.1.4 Akibat Hukum Talak Di Bawah Tangan

Pembahasan mengenai akibat hukum talak dibawah tangan menjadikan arah dari pembahasan menuju kepada pengujian sah atau tidaknya talak yang dilakukan diluar pengadilan. Hukum Positif yang berkembang yang menjadi payung hukum dari hukum perceraian (*vide* Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, PP No. 9 Tahun 1975, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Kompilasi Hukum Islam) hanya mengatur tentang cara menjatuhkan talak saja yang harus dilakukan di depan sidang pengadilan namun tidak mengatur persoalan sah dan tidak sahnya talak.

Wewenang untuk menentukan sah atau tidak sahnya talak merupakan koridor dari hukum Islam dalam dimensi fiqih yang merupakan produk penalaran *fuqaha* yang dideduksi dari sumber Al-Qur'an dan Hadist. Apabila fiqih diidentifikasi sebagai ilmu maka dinyatakan secara deskriptif yang merupakan wacana intelektual dengan menggunakan cara berpikir tertentu tentang penataan kehidupan manusia. Fiqih terbagi menjadi dua. Sedangkan apabila fiqih diidentifikasi sebagai hukum maka fiqih dinyatakan secara perspektif yang merupakan kumpulan hukum atau sebagai salah satu dimensi hukum Islam yakni produk pemikiran *fuqaha* yang dijadikan sebagai salah satu patokan dalam penataan kehidupan manusia.⁸⁶

Hukum Islam mempunyai fungsi ganda, yaitu dapat berfungsi sebagai fungsi syari'ah dan fungsi fiqih. Kaitannya dengan syari'ah merupakan fungsi kelembagaan yang diperintahkan Allah untuk dipatuhi sepenuhnya untuk perseorangan dalam mengatur hubungannya dengan Allah, sesama muslim, sesama manusia dan dengan semua makhluk hidup di dunia yang berlaku sepanjang masa. Sedangkan fiqih merupakan produk daya pikir manusia yakni usaha manusia yang dengan daya intelektualnya mencoba untuk menafsirkan penerapan prinsip syari'ah secara sistematis. Keduanya dapat dibedakan namun tidak bisa dipisahkan. Berkenaan dengan itu fiqih merupakan produk daya nalar *fuqaha* yang dideduksi dari sumber yang otentik kemudian dijadikan patokan kehidupan dan dikembangkan secara berkelanjutan dalam rentang waktu yang sangat panjang.⁸⁷

⁸⁶ Hasan Bisri, *op.cit.*, hlm. 40

⁸⁷ *Ibid.*,

Dalam hal ini penulis mengidentifikasikan fiqih sebagai ilmu yang terbatas dan hanya merupakan wacana intelektual dikarenakan sifatnya yang berkembang yang dapat dirubah menurut situasi, tempat dan waktu.

Sesuai dengan tujuan hukum yakni untuk mencapai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum maka jika dikaitkan dengan sah atau tidak sahnya talak apabila mutlak berada di bawah kedudukan suami yang bermakna perceraian tidak terikat tempat (bebas diucapkan di mana saja diluar pengadilan), atau yang demikian ini merupakan mutlak wewenang dari suami menjadikan tujuan dari hukum yakni suatu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum tidak akan tercipta dikarenakan hal tersebut berdampak buruk bagi pihak istri.

Selain itu, Al Qur'an menjelaskan mengenai talak dalam berbagai ayat diantaranya yang terpenting ialah Al – Ahzab ayat 43, An Nisa-Ayat 35 dan An-Nisa Ayat 59 yang artinya :

- a) Wahai orang-orang yang beriman ! apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukmin, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka tidak ada masa 'iddah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Namun berilah mereka *mut'ah* dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya". (QS. Al – Ahzab 43);
- b) Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS. An-Nisa – Ayat 35);
- c) Taatilah Allah dan taatilah Rasul dan Ulil amri diantara kamu. (QS. An-Nisa – Ayat 59);
- d) Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil diantara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari

akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya dia akan mengadakan jalan keluar. (QS. At-Thalaq ayat 2).


Sehingga dapat diformulasikan apabila hendak memutuskan perkawinan melalui perceraian maka, Allah memerintahkan untuk melepaskan mereka dengan cara yang sebaik-baiknya yakni ketiga unsur tujuan hukum harus tercemin didalam pelaksanaan pemutusan perkawinan karena perceraian dengan cara ada pihak hakam (penengah) melalui jalan musyawarah, sehingga penulis berpendapat atau berinterpretasi secara sistematis yang disesuaikan pada zaman sekarang bahwa, hukum Islam mengakui eksistensi dari lembaga Pengadilan Agama yang sahnya talak terjadi apabila telah diucapkan di depan persidangan. Hal ini menjadikan Undang-Undang Perkawinan berkedudukan memperkuat kuasa lembaga hukum Islam sehingga menjadi hukum positif di Indonesia.

Keabsahan talak mutlak dapat tercapai apabila telah terpenuhinya semua ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam rukun-rukun dan syarat-syarat talak. Sistem hukum Islam di zaman sekarang ini benar-benar menghendaki bahwa talak hanya dapat dijatuhkan di dalam sidang pengadilan yang dipimpin oleh seorang hakim yang sesuai dengan kualifikasi syariat Islam yakni alim, adil, terpercaya dan berintegritas dikarenakan perceraian yang terjadi pada masa sekarang ini serta merta tidak meneliti dan berpedoman pada syariat Al-Qur'an.

Dapatlah peneliti simpulkan bahwa akibat hukum talak dibawah tangan tidak melahirkan peristiwa hukum baru apapun, atau tidak menimbulkan akibat hukum. Sebab, talak dikatakan sah apabila diucapkan di dalam persidangan di depan hakim (Pengadilan Agama) berimplikasi Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan pada hakikatnya telah sesuai dengan syari'at Islam yang termaktub

didalam Al-Qur'an Al-Qur'an QS. At – Thalaq ayat 1 dan 2, QS. Al – Ahzab ayat 43, QS. An – Nisa ayat 35 dan 59.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Hukum Positif (*vide* Undang-Undang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam) yang berkembang yang menjadi payung hukum dari hukum perceraian hanya mengatur tentang cara menjatuhkan talak saja yang harus dilakukan di depan sidang pengadilan namun tidak mengatur persoalan sah dan tidak sahnya talak.

Penentuan sah atau tidak sahnya talak merupakan kombinasi ketentuan antara rukun-rukun talak yang terdapat dalam fiqih yang merupakan produk penalaran *fuqaha* yang dideduksi dari sumber Al-Qur'an dan Hadist dilengkapi dengan syarat-syarat talak yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

2. Talak yang diucapkan diluar sidang pengadilan pada hakikatnya tidak melahirkan peristiwa hukum baru apapun, atau tidak menimbulkan akibat hukum semenjak diundangkannya Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam sesuai asas hukum *lex posterior derogat legi priori*. Sehingga, talak dikatakan sah apabila diucapkan di dalam persidangan sehingga berimplikasi Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan, Pasal 66 Undang-Undang Peradilan Agama, Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam telah sesuai dengan syari'at islam yang termaktub didalam Al-Qur'an.

B. SARAN

Pasal-pasal di dalam Undang-Undang Perkawinan, Peraturan Pelaksanaannya, maupun Kompilasi Hukum Islam tidak memberikan sanksi terhadap suami yang menjatuhkan talaknya tidak di depan sidang pengadilan dikarenakan sifatnya yang hanya berupa anjuran. Oleh karena itu penulis memiliki beberapa saran, antara lain :

1. Bagi Ahli Fiqih, diharapkan untuk melakukan kajian ulang terhadap fiqih yang sudah ada agar dapat menjadi pengayom

kehidupan dan menjawab semua problematika umat yang terus bermunculan.

2. Bagi Pemerintah, diharapkan memberikan sosialisasi serta mempertegas aturan perceraian terkait prosedur menajutuhan talak dengan memberikan hukuman baik berupa penjara, denda, maupun sanksi kepada pelanggar agar terciptanya tertib hukum.
3. Bagi Hakim, upayakan untuk memediasi para pihak semaksimal mungkin sehingga keputusan perkawinan karena perceraian dapat ditekan dan di minimalisir.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ahmad Azhar, **Hukum Perkawinan Islam**, UII Press, Yogyakarta, 1977.
- Abdul Aziz Muhammad, **Fiqh Munakahat**, Amzah, Jakarta, 2009.
- Amirrudin, Zainal Asikin, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Abdul Ghofur Anshori, **Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fikih dan Hukum Positif)**, UII Press, Yogyakarta, 2011.
- Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, **Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih, UU No.1/1974**, Kencana, Jakarta, 2006.
- Abdul Rahman Ghazaly, **Fiqh Munakahat Seri Buku Daras**, Prenada Media Group, Jakarta, 2013.
- Amir Syarifuddin, **Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan**, Kencana, Jakarta, 2006.
- Busthanul Arifin, **Transformasi Hukum Islam ke Hukum Nasional**, Al-Hikmah, Jakarta, 2001.

- Budi Susilo, **Prosedur Gugatan Perceraian**, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2008.
- Beni Ahmad Saebani, **Fiqh Munakahat 2**, CV Pustaka Setia, Bandung, 2010.
- Bertrand Russel, **Manajemen Keluarga Sakinah**, Pro-U, Yogyakarta, 2007.
- Dahlan Ihdami, **Asas-asas Fiqih Munakahat Hukum Keluarga Islam**, Al-Ikhlash, Surabaya, 2003.
- Depag RI, **Al-Qur'an dan Terjemahannya**, CV. Toha Putra, Semarang, 1989.
- Hasan Bisri, **Pilar–Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial**, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2004.
- Hermien Hadiati Koeswadji, **Perkawinan dan Hukum Perkawinan Ed. 1**, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1976.
- Imam Abu Daud, **Aun al-Ma'bud Syarh Sunan Abi Daud Juz 6**, Pustaka Azzam, Jakarta, 2005.
- Mardani, **Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern**, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011.
- Martiman Projohamidjojo, **Komentor Atas KUHPer**, Pradnya Paramitha, Jakarta, 2005.
- Muhammad Sayyid Sabiq, **Fiqh Sunnah**, Pena Publishing, Jakarta, 2011.
- Muhammad Syaifuddin, dkk, **Hukum Perceraian**, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana, Jakarta, 2011.
- P.N.H.Simanjuntak, **Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia**, Pustaka Djambatan, Jakarta, 2007.
- R. Soetojo Prawirohamidjojo, Azis Safioedin, **Hukum Orang Dan Keluarga**, Alumni, Bandung, 1986.
- Satria Effendi, **Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer**, Kencana, Jakarta, 2004.
- Subekti, **Pokok-Pokok Hukum Perdata**, Intermasa, Jakarta, 1985.
- Sudarsono, **Hukum Perkawinan Nasional**, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1994.
- Soerjono Soekanto, dkk, **Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat**, Rajawali Pers, Jakarta, 2004.
- Soemiyati, **Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan**, Liberty, Yogyakarta, 1999.
- Syeikh Zainuddin Bin Abdul Aziz Al Malibariy, **Pedoman Ilmu Fiqih**, Husaini, Bandung, 1979.
- Titik Triwulan dan Trianto, **Poligami Perspektif Perikatan Nikah**, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2007.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Balai Pustaka, Jakarta, 1977.
- Zainuddin Ali, **Metode Penelitian Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

INTERNET

- http://pa-gorontalo.go.id/substansi_prosedur-perceraiana.html, (diakses pada 24 Oktober 2016).
- <http://tafsirq.com/4-an-nisa/ayat-35> (diakses pada tanggal 12 Desember 2016).
- <http://tafsirq.com/65-at-talaq/ayat-2> (diakses pada tanggal 2 Desember 2016).

JURNAL

Trusto Subekti, “**Sahnya perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Ditinjau dari Hukum Perjanjian**”, Jurnal Dinamika Hukum, Volume 10, FH Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 2010.

Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati, “**Kajian Yuridis Hak Anak yang Orang Tuanya Cerai Menurut Perpektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum 5 (Lima) Agama di Indonesia**”, Laporan Hasil Penelitian (PPD Heds), Lembaga Penelitian Universitas Sriwijaya, Indralaya, 2005.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3400.

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

